



P U T U S A N

NOMOR : 89/G /2012/PTUN.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Nama	:	BUDI DARMAWAN WIBOWO ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;-----
Alamat	:	Jalan A. Yani No. 170-B / Dk. Cinderejo Lor RT.001 RW.005 Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : LBHJT.12.11/126/PTUN tertanggal 27
Nopember 2012, telah memberi kuasa kepada :-----

1. Nama	:	Ir. IMAN BUDI NURTJAHJO, S.H., MH ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Pekerjaan	:	Advokad dan Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah ;-----
Alamat kantor	:	Di jalan Kanguru Raya No. 11 Semarang ;-----
Nama	:	HIDAYATUN ROHMAN, S.H., MH ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Pekerjaan	:	Advokad dan Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah ;-----
Alamat kantor	:	di jalan Kanguru Raya No. 11 Semarang ;-----
Nama	:	KEMAS YUSTIAR, SH ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Pekerjaan	:	Advokad dan Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah ;-----

Halaman 1 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat kantor	:	di jalan Kanguru Raya No. 11 Semarang ;-----
Nama	:	YOENITA H. FIEDHA, S.H., MH ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Pekerjaan	:	Advokad dan Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah ;-----
Alamat kantor	:	di jalan Kanguru Raya No. 11 Semarang ;-----
Nama	:	JOKO SUWARNO, S.Ag ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Pekerjaan	:	Advokad dan Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah ;-----
Alamat kantor	:	di jalan Kanguru Raya No. 11 Semarang ;-----
Nama	:	NURJANA, S.H ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Pekerjaan	:	Advokad dan Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah ;-----
Alamat kantor	:	di jalan Kanguru Raya No. 11 Semarang ;-----
Nama	:	NURUL SETYAWATI, S.H ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Pekerjaan	:	Advokad dan Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah ;-----
Alamat kantor	:	di jalan Kanguru Raya No. 11 Semarang ;-----
Nama	:	GUNAWAN B.Y. WOERJANTO, S.H ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Pekerjaan	:	Advokad dan Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah ;-----
Alamat kantor	:	di jalan Kanguru Raya No. 11 Semarang ;-----
Nama	:	SUWONDO, S.H ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Pekerjaan	:	Advokad dan Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah ;-----
Alamat kantor	:	di jalan Kanguru Raya No. 11 Semarang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

-----**MELAWAN**-----

I. Nama Jabatan	:	KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH ;-----
Berkedudukan	:	Jalan Ki Mangunsarkoro No. 34 Semarang ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : 0732/19-33.600/II/2013 tertanggal 7 Februari 2013, telah memberi kuasa kepada :-----

1. Nama	:	EKO JAUHARI, S.H., M.Kn ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----

Halaman 2 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G/2012/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NIP	:	19650118 199403 1 001;-----
	Jabatan	:	Plt. Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ;-----
2.	Nama	:	PRIYO HARSONO, S.H., M.H ;-----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
	NIP	:	19641011 199303 1 004;-----
	Jabatan	:	Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan ;-----
3.	Nama	:	WISNU UNTORO, S.H., M.Hum ;-----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
	NIP	:	19761123 200811 1 001;-----
	Jabatan	:	Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ;-----
4.	Nama	:	DIDIK HANDOKO, S.ST ;-----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
	NIP	:	19730318 199703 1 002 ;-----
	Jabatan	:	Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan konflik Pertanahan ;-----
5.	Nama	:	ARIS WIBOWO, S.ST ;-----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
	NIP	:	19771218 199803 1 006 ;-----
	Jabatan	:	Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan ;-----
6.	Nama	:	HERU SETIAWAN, S.ST ;-----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
	NIP	:	19800824 200003 1 002 ;-----
	Jabatan	:	Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

II.	Nama	:	NY. Sukendi Rusli alias Dauw Fang ;-----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
	Pekerjaan	:	Wiraswasta ;-----
	Alamat	:	Jalan Kates Sidomulya Rt.04 Rw.04 Desa Polisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 014/SKK/SLC/PTUN/01/13/Slgt
tertanggal 28 Januari 2013, telah memberi kuasa kepada :-----

1.	Nama	:	Mohammad Sofyan, SH ;-----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
	Pekerjaan	:	Advokat dan Konsultan Hukum pada SALATIGA LAWYERS CLUB;-----

Halaman 3 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G/2012/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Alamat	:	Jalan Senjoyo No.27 Salatiga ;-----
2.	Nama	:	Y. Joko Tirtono, SH ;-----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
	Pekerjaan	:	Advokat dan Konsultan Hukum pada SALATIGA LAWYERS CLUB ;-----
	Alamat	:	Jalan Senjoyo No.27 Salatiga ;-----
	Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi ;-----		

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
tertanggal 16 Januari 2013 Nomor : 89/PEN-DIS/G/2012/ PTUN.SMG tentang Lolos

Dismissal Proses perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 89/PEN.MH/G/2012/PTUN.SMG tanggal 16 Januari 2013, tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa
Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 89/PEN.PP/2012/
PTUN.SMG tanggal 18 Januari 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal
Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 89/PEN.HS/2012/
PTUN.SMG tanggal 4 Februari 2013 tentang Hari dan Tanggal
Persidangan;-----

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 89/G/2012/PTUN.SMG tanggal 27
Februari 2013 tentang Masuknya Pihak Ketiga Ny. Sukendi Rusli dalam perkara ini
sebagai pihak Tergugat II Intervensi;-----

Halaman 4 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti, mendengarkan keterangan para pihak dan keterangan saksi serta berita acara dalam perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 27 Desember 2012 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 27 Desember 2012 dengan Register Perkara Nomor : 89/G/2012/PTUN.Smg, dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 4 Februari 2013, sebagai berikut : -----

Adapun yang menjadi Obyek Gugatan adalah sebagai berikut :-----

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah No. 26/Pbt/BPN.33/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor 11/Pbt/BPN.33/2012 tanggal 19 Juni 2012 tentang pembatalan pendaftaran peralihan hak pada sertifikat Hak Milik Nomor 2001/Winong, seluas 820 M2, Gambar Situasi Tanggal 15 Nopember 1995 Nomor 16478/1995, terakhir tercatat atas nama Budi Darmawan Wibowo, terletak di Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

Tenggang Waktu : -----

Bahwa Obyek Gugatan diterima Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2012 dan Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 27 Desember 2012, sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun

Halaman 5 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan ini tidak melampaui tenggang waktu 90 hari. Oleh karena itu Gugatan ini harus diterima;-----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah :

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Sah Sertipikat Hak Milik No. 2001 / Winong seluas 820 m2, Gambar Situasi No. : 16478 / 1995 tanggal 15 Nopember 1995, terakhir tercatat atas nama : BUDI DARMAWAN WIBOWO (Penggugat), yang terletak di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah;-----
2. Bahwa Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2012, telah menerima Tembusan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah No. : 26/Pbt/BPN.33/2012 tertanggal 12 Oktober 2012 Tentang Perubahan Keputusan Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak pada Sertipikat Hak Milik No. 2001 / Winong seluas 820 m2, Gambar Situasi tanggal 15 Nopember 1995 No. : 16478/1995, terakhir tercatat atas nama : Budi Darmawan Wibowo, terletak di Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----
3. Bahwa Kronologis Kasus sebagai berikut :-----
 - 3.1. Bahwa semula tanah bersertipikat Hak Milik 2001 Desa Winong Kabupaten Boyolali yang di atasnya berdiri Kios Toko 4 pintu seluas \pm 820 m2 adalah milik SUKENDI RUSLI ;-----
 - 3.2. Bahwa Sukendi Rusli mempunyai hutang di Bank Danamon Cabang Surakarta sejumlah Rp. 125 juta dengan jaminan tanah Sertipikat Hak

Halaman 6 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik 2001 tersebut dan dibebani dengan Hak Tanggungan No. 319/1996
tertanggal 11-06-1996 ;-----

3.3. Bahwa SUKENDI RUSLI tidak mampu membayar sisa hutangnya sebesar
Rp. 110 juta sehingga tanahnya akan dilelang ;-----

3.4. Bahwa SUKENDI RUSLI untuk melunasi hutangnya bermaksud menjual
tanah dan bangunan Hak Milik 2001 tersebut kepada BUDI DARMAWAN
WIBOWO dengan kesepakatan harga Rp. 250 juta;-----

3.5. Bahwa atas kesepakatan jual beli tersebut, pada tanggal 02-05-1997
SUKENDI RUSLI dan BUDI DARMAWAN WIBOWO datang
menghadap Notaris / PPAT SUNARTO SH yang berkedudukan di
Surakarta, menyampaikan maksud jual beli dan permasalahan masih ada
hutang yang dibebani Hak Tanggungan di Bank Danamon Cabang
Surakarta, Notaris Sunarto S.H. menyarankan hutangnya dilunasi terlebih
dahulu ; -----

3.6. Bahwa pada tanggal 03-05-1997 kembali dari Bank Danamon Sdr.
SUKENDI RUSLI dan Sdr. BUDI DARMAWAN WIBOWO datang lagi
menghadap SUNARTO S.H. (Notaris / PPAT Kota Surakarta). BUDI
DARMAWAN WIBOWO segera melunasi kekurangan jual-beli Rp. 140
juta langsung secara tunai di hadapan Notaris SUNARTO S.H. ; ----

3.7. Bahwa karena tanah terletak di Kabupaten Boyolali, maka pembuatan Akta
Jual Beli adalah Notaris/PPAT Wilayah Kerja Kabupaten Boyolali,
sehingga tidak dapat dilakukan oleh Notaris / PPAT SUNARTO S.H.
Untuk memperlancar jual-beli, oleh Notaris SUNARTO S.H. telah
dibuatkan Surat Kuasa Menjual dan Surat Kuasa Membeli ;

Halaman 7 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg



3.8. Bahwa kurang lebih satu jam kemudian, Ny. DAOUW FANG isteri SUKENDI RUSLI datang, dan oleh SUKENDI RUSLI uang Rp. 140 juta tersebut langsung diserahkan kepada istrinya dan isterinya menerima uang tersebut dengan baik, dengan disaksikan oleh Notaris / PPAT SUNARTO S.H. dan Sdr. BUDI DARMAWAN WIBOWO tersebut ; -----

3.9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 03-05-1997 tersebut oleh Notaris / PPAT SUNARTO, SH dibuatkan SURAT KUASA MENJUAL dan SURAT KUASA MEMBELI sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai berikut : -----

a Sdr. SUKENDI RUSLI yang telah mendapat persetujuan dari istrinya Ny. DAOUW FANG memberikan Surat Kuasa Untuk Menjual kepada SALYADI, SH. (Pegawai Notaris SUNARTO SH). Surat Kuasa tersebut sebelum ditanda tangani yang bersangkutan, telah dibacakan dan diterangkan oleh Notaris SUNARTO SH, selanjutnya dilegalisir dengan Register No. 537/LGS/Not/V/1997 ; -----

b Sdr. BUDI DARMAWAN WIBOWO memberikan Surat Kuasa Untuk Membeli kepada SALYADI, SH. (Pegawai Notaris SUNARTO S.H.). Surat Kuasa tersebut sebelum ditanda tangani yang bersangkutan telah dibacakan dan diterangkan oleh Notaris SUNARTO, SH, selanjutnya dilegalisir dengan Register No. 538/LGS/Not/V/1997 ; -----

3.10. Bahwa pada tanggal 06-05-1997 atas dasar Surat Kuasa Menjual dan Surat Kuasa Membeli tersebut telah dilakukan pembuatan Akta Jual Beli oleh Notaris / PPAT Kabupaten Boyolali yaitu Sdri. SRI INDRIYANI S.H. dengan Register Nomor : 139/118/Wng/1997 ; -----



- 3.11. Bahwa pada tanggal 19-05-1997 telah dilakukan Roya atas Sertifikat Hak Tanggungan No. 319/1996 tertanggal 11-06-1996 melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali ; -----
- 3.12. Bahwa pada tanggal 04-06-1997 telah dilakukan Balik Nama Sertipikat dari SUKENDI RUSLI kepada BUDI DARMAWAN WIBOWO, sehingga secara yuridis pemilik atas tanah tersebut dengan alat bukti terkuat yaitu Sertipikat Hak Milik atas tanah adalah BUDI DARMAWAN WIBOWO. Bahkan sampai saat ini Pemilik Tanah atas tanah tersebut berdasarkan SKPT yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali tanggal 07-09-2011 No. 1837/Ket-33.09.300/IX/2011, tidak pernah berubah dan tetap milik sah BUDI DARMAWAN WIBOWO tersebut ; -----
- 3.13. Bahwa setelah transaksi Jual-Beli, telah diserahkan kepada pembel (BUDI DARMAWAN WIBOWO) 3 unit kunci Pintu Toko 1, Toko 2, dan Toko 3, sedangkan Toko ke 4 disewa oleh Sukendi Rusli, dengan sewa Rp. 1.500.000,00 per bulan. Pembayaran sewa selama setahun lancar, namun mulai tahun ke-2 tidak dibayar, dan Toko ke 4 sampai saat ini tetap dikuasai Ny. SUKENDI RUSLI (DAOUW FANG) ; -----
- 3.14. Bahwa sejak ditanda tangani Akta Jual-Beli, tanah dan bangunan tidak pernah diserahkan oleh SUKENDI RUSLI dan Ny. SUKENDI RUSLI (DAOUW FANG) kepada pembeli (BUDI DARMAWAN WIBOWO) walaupun telah diminta. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kewajiban Penjual untuk menyerahkan tanah dan bangunan yang dijual ; -----
- 3.15. Bahwa 4 tahun kemudian yaitu pada tahun 2001, setelah SUKENDI RUSLI menjadi Terpidana Buronan (DPO) sejak tanggal 15 Maret 2000 karena



kasus pidana berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Boyolali No. B. 1530/03.29/Epp.3/10/2012 tanggal 30 Oktober 2012, SUKENDI RUSLI berstatus sebagai Terpidana (berdasarkan Putusan MA RI No. 791.K/Pid/2001 tanggal 18-12-2003) dengan hukuman 1 (satu) tahun penjara, pemilikan atas nama BUDI DARMAWAN WIBOWO digugat secara perdata oleh Ny. DAOUW FANG / ISTRI SUKENDI RUSLI (Penggugat) melalui Pegadilan Negeri Surakarta dengan Putusan No. 89/PDT.G/2001/PN.SKA. tanggal 17-04-2002 ; -----

3.16. Bahwa Pengadilan Negeri Surakarta merupakan peradilan yang "menyesatkan" berdasarkan fakta hukum sebagai berikut : -----

a. Pengadilan Negeri Surakarta tidak mempunyai kompetensi (kewenangan) menetapkan pemilikan tanah (benda tidak bergerak) di luar wilayah hukumnya (di wilayah Kabupaten Boyolali) atas gugatan satu bidang tanah yang terletak di Kabupaten Boyolali (Pasal 118 HIR(3)) ;

b. Putusan yang menyatakan bahwa surat kuasa menjual dibuat pada blangko kosong ditetapkan tanpa alat bukti (hasil penyelidikan dan penyidikan polisi) karena merupakan ranah pidana (saat ini sedang dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Polresta Surakarta), hanya atas dasar rekayasa Penggugat ; Hal ini bertentangan dengan Pasal 1865 KUHPdata yang mengatakan : "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia memiliki sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk kepada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" ;-----

Halaman 10 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G/2012/PTUN.Smg



c. Dalam perkara tersebut SUKENDI RUSLI (pemegang hak terdaftar) tidak pernah mengajukan gugatan dan telah menerima prosedur jual-beli hingga balik nama, sehingga Hak Milik 2001 telah menjadi milik BUDI DARMAWAN WIBOWO. Oleh karena Penggugat (Daouw Fang) yang hanya mempunyai hak bersama (gono-gini) senilai setengahnya tidak bisa menggugat untuk seluruh HAK MILIK . No. 2001/ Desa Winong, seharusnya gugatan ditolak ; ----Selain itu berdasarkan Pasal 105,124,140 KUHPdata pengurusan harta bersama (gono-gini) seharusnya dilakukan oleh suami (SUKENDI RUSLI) sebagai Kepala Persatuan Suami-Isteri. Apabila suami (SUKENDI RUSLI) berhalangan melakukan gugatan di Pengadilan maka gugatan yang dilakukan isterinya (DAOUW FANG) berdasarkan Pasal 112,114 KUHPdata harus mendapat izin terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Boyolali sesuai alamat tempat tinggal yang bersangkutan, sehingga atas dasar persyaratan tersebut seharusnya gugatan juga ditolak;-----

d. Bahwa menurut Notaris SUNARTO S.H. dalam fakta persidangan menjelaskan tidak mungkin menjadikan blangko kosong ditandatangani para pihak terkait karena sumpah jabatan. Dengan demikian apa yang dilakukan Penggugat Konpensasi (DAOUW FANG) merupakan dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHPidana) ; -----

3.17. Bahwa dalam Konpensasi angka 7 dan 8 Amar Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 89/Pdt.g/2001/PN. Ska tanggal 17 April 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 368/Pdt/2002/PT. Smg tanggal 3 Desember 2002 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1976 K/Pdt/2003 tanggal 15 Februari 2005, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boyolali (Tergugat Berkepentingan) diperintahkan melaksanakan peralihan hak (balik nama) dari pemegang hak semula BUDI DARMAWAN WIBOWO kepada penerima hak SUKENDI RUSLI ;

3.18. Bahwa Putusan tersebut sampai saat ini tidak dapat dilaksanakan dengan alasan :

a. Terdapat Putusan Pengadilan lain atas obyek yang sama namun bertentangan yang berdasarkan Pasal 54 ayat (2) huruf a Peraturan Kepala BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI No. 3 Tahun 2011 jo Pasal 45 ayat (1) huruf e PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga permohonan ditolak ;

b. Persyaratan permohonan balik nama atas hak milik kepada Sukendi Rusli yaitu Surat Kuasa Tertulis dari Sukendi kepada Daouw Fang dan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia yang sah dari Sukendi Rusli tidak dapat dilengkapi dan tidak mungkin dilengkapi karena Sukendi Rusli saat ini buronan negara sejak tanggal 15 Maret 2000 berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Boyolali No. B. 1530/03.29/Epp.3/10/2012 tanggal 30 Oktober 2012 , SUKENDI RUSLI berstatus sebagai Terpidana (berdasarkan Putusan MA RI No. 791.K/Pid/2001 tanggal 18-12-2003) dengan hukuman 1 (satu) tahun penjara atau Penerima Hak Baru (SUKENDI RUSLI) merupakan subyek hak fiktif, tidak jelas

Halaman 12 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg



keberadaannya karena buronan negara, apakah masih hidup atau sudah mati, sehingga berdasarkan Pasal 45 ayat

(1) huruf c dan huruf d PP No. 24 Tahun 1997 permohonan ditolak ; -----

- c. Persyaratan sertifikat asli tidak dapat diserahkan, sehingga berdasarkan Pasal 45 ayat (1) huruf c dan huruf d PP No. 24 Tahun 1997 permohonan ditolak ; -

3.19. Pihak Ketiga (Daouw Fang atau Ny. Sukendi Rusli) atas dasar Putusan PN Surakarta pernah mengajukan permohonan agar dilakukan balik nama dari Budi Darmawan Wibowo kepada Sukendi Rusli sebagai pelaksanaan amar putusan PN Surakarta tersebut, namun ditolak oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali secara tertulis dengan surat No. 600/2279/2008 tertanggal 14 November 2008 dengan alasan utama (alasan pertama) ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf e PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan hak jika tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di pengadilan (Perkara No. 13/Pdt.G/2008/PN.Bi. di Pengadilan Negeri Boyolali) ;

Keputusan ini kemudian digugat Daouw Fang dan menjadi obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan perkara No. 63/G/2008/PTUN.SMG, yang putusannya tanggal 18 Mei 2009 menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan dalam tingkat banding dengan Putusan No. 98/B/2009/P.T.TUN.Sby tanggal 13 Nopember 2009 gugatan Penggugat tidak diterima. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap ;

Halaman 13 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg



3.20. Bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 13/Pdt.G/2008/PN. Bi tanggal 14 Oktober 2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 11/Pdt/2009/PT.Smg tanggal 9 Februari 2009 berkekuatan hukum tetap, ternyata bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 89/Pdt.g/2001/PN.Ska tanggal 17 April 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 368/Pdt/2002/PT.Smg tanggal 3 Desember 2002 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1976 K/Pdt/2003 tanggal 15 Februari, maka berdasarkan Pasal 54 ayat (2) huruf a Peraturan Kepala BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI No. 3 Tahun 2011 jo Pasal 45 ayat (1) huruf e PP No. 24 Tahun 1997 Putusan PN Surakarta tersebut tetap tidak bisa dilaksanakan ;

3.21. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 13/Pdt.G/2008/PN. Bi tanggal 14 Oktober 2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 11/Pdt/2009/PT.Smg tanggal 9 Februari 2009 yang bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Bahwa Gugatan Rekonpensi gugatan Penggugat Rekonpensi (Daouw Fang) yang petitem /permohonannya sejumlah 14 buah antara lain (halaman 21 Putusan PN Boyolali No. 13/Pdt.G/2008/PN.Bi, tanggal 14 Oktober 2008) :

- Petitem No. 8 : *Menyatakan seltipikat hak milik No. 2001 Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali atas nama*

Halaman 14 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Darmawan Wibowo adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----

- Petitem No. 9: menyatakan sertifikat Hak Milik No. 2001 Desa Winong, Kabupaten Boyolali atas nama Budi Darmawan Wibowo tidak berlaku dan tidak merupakan bukti kepemilikan yang sah ;

dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 13/Pdt.G/2008/PN.Bi, petitem ditolak seluruhnya dan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 11/Pdt/2009/PT.Smg dikuatkan, artinya tanah HAK MILIK No. 2001 Desa Winong, Kabupaten Boyolali adalah milik sah BUDI DARMAWAN WIBOWO ;

-
- b. Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 13/ Pdt.G/ 2008/ PN.Bi, tanggal 14 Oktober 2008 antara lain :

MENGADILI

DALAM KONPENSI ;-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----

DALAM

REKONPENSI ;-----

- Menolak Gugatan RekonpenSI Penggugat RekonpenSI/Tergugat

KonpenSI untuk

seluruhnya ;-----

Halaman 15 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 11/Pdt/2009/PT.Smg Tanggal 9 Februari 2009 antara lain ; -----

MENGADILI

DALAM KONPENSI ;-----

- Menolak gugatan Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi/

Terbanding seluruhnya ;-----DALAM

REKONPENSI ;-----

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 14

Oktober 2008 No. 13/Pdt.G/2008/PN.Bi yang dimohonkan banding

tersebut ;-----

- d. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 13/Pdt.G/2008/

PN.Bi, petitum ditolak seluruhnya dan dalam Putusan Pengadilan

Tinggi Jawa Tengah No. 11/Pdt/2009/PT.Smg dikuatkan, artinya

tanah HAK MILIK No. 2001 Desa Winong, Kabupaten Boyolali

adalah milik sah BUDI DARMAWAN

WIBOWO ;-----

- 3.22. Bahwa alasan lain (*alasan kedua*) sebagai Penerima Hak (SUKENDI

RUSLI) berdasarkan *Pasal 103 ayat (2) huruf a,b,d dan e dan Pasal 125*

ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan

Nasional No, 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24

Tahun 1997 jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 1

Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan jo

Pasal 36 ayat (2) , Pasal 45 ayat (1) huruf c , d dan e , Pasal 55 ayat (2)

Halaman 16 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak dapat memenuhi

persyaratan Permohonan : -----

- a. Menandatangani surat permohonan di atas meterai cukup atau memberikan Surat Kuasa Tertulis kepada Daouw Fang (Ny. Sukendi Rusli) dan menyampaikan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia yang sah, sehingga Subyeknya Fiktif (tidak jelas masih hidup atau mati, Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing), karena status Sukendi Rusli adalah Terpidana yang menjadi buronan negara ; ----
- b. Menyerahkan sertifikat asli (sertifikat asli masih dipegang Budi Darmawan Wibowo) ; -----

Dalam rangka menjamin kepastian hukum (Pasal 19 U No. 5 Tahun 1960 (Undang Undang Pokok Agraria), Penerima hak milik atau Subyek haknya harus pasti, masih hidup dan harus ber-status Warga Negara Indonesia ;

Fakta hukum berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Boyolali No. B. 1530/03.29/Epp.3/10/2012 tanggal 30 Oktober 2012 SUKENDI RUSLI berstatus sebagai Terpidana (berdasarkan Putusan MA RI No. 791.K/Pid/2001 tanggal 18-12-2003) dengan hukuman 1 (satu) tahun penjara dan saat ini buronan negara sejak tanggal 15 Maret 2000 ; Diduga Sukendi Rusli telah melarikan diri ke Singapura dan secara substansi telah kehilangan kewarganegaraan RI (UU No. 12 No. 2006 tentang Kewarganegaraan RI). Sehingga sebagai Warga Negara Asing tidak dapat mempunyai Hak Milik (Pasal 21 ayat (1) UU No. 5 Tahun

Halaman 17 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G/2012/PTUN.Smg



1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria) ;

3.23. Bahwa dengan tidak dapat dilaksanakannya pendaftaran peralihan hak dari BUDI DARMAWAN WIBOWO kepada SUKENDI RUSLI, artinya masih terdapat sengketa perdata atau pertanahan antara Sukendi Rusli dengan Budi Darmawan Wibowo. Oleh karena itu Daouw Fang (Pemohon) memohon penyelesaian sengketa ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah ;

Bahwa maksud permohonan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah adalah untuk penyelesaian sengketa pertanahan. Penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah seharusnya berdasarkan Pasal 72 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus, dengan kriteria penyelesaian Kriteria Tiga (K-3) yaitu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang ditindak lanjuti dengan mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional sampai pada kesepakatan berdamai atau kesepakatan lain yang disetujui oleh para pihak, kemudian dilakukan peralihan hak dengan menggunakan Kriteria Dua (K-2). Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tidak bisa langsung mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan mengabaikan permasalahan yang ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 72 Peraturan Kepala BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI No. 3 tahun 2011, kriteria dan bentuk penyelesaian kasus pertanahan tersebut seharusnya diselesaikan melalui :

- a. Tahap I : dengan menggunakan Kriteria Tiga (K- 3) yaitu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang ditindak lanjuti dengan mediasi oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL sampai pada kesepakatan berdamai atau kesepakatan lain yang disetujui oleh para pihak;; -----
- b. Tahap II : dengan menggunakan Kriteria Dua (K-2) yaitu pelaksanaan pendaftaran peralihan hak oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali ;-----

Namun fakta hukumnya, tanpa melalui gelar mediasi dan mengabaikan permasalahan di atas Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah langsung mengeluarkan Keputusan Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Nomor : 11/Pbt/Bpn.33/2012 Tanggal 19 Juni 2012 sekaligus memutuskan pemegang HAK MILIK No. 2001 adalah SUKENDI RUSLI hanya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 89/Pdt.g/2001/PN.Ska tanggal 17 April 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 368/Pdt/2002/PT.Smg tanggal 3 Desember 2002 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Halaman 19 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 1976.K/Pdt/2003 tanggal 15 Februari 2005 ; ----

Menyadari kekeliruan tersebut dan kekeliruan lainnya seperti adanya nama pemohon Ny. Sukris dkk, maka dikeluarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, Tanggal 12 Oktober 2012, Nomor : 26/Pbt/Bpn.33/2012 Tentang Perubahan Keputusan Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak dengan menambahkan dasar keputusan lainnya yaitu Putusan No. 63/G/2008/PTUN.SMG, tanggal 18 Mei 2009 jo Putusan No. 98/B/2009/PT.TUN.Sby tanggal 13 Nopember 2009 dan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 13/Pdt.G/2008/PN. Bi tanggal 14 Oktober 2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 11/Pdt/2009/PT.Smg Tanggal 9 Februari 2009 yang keduanya telah memperoleh kekuatan hukum tetap (lihat angka 3.19, 3.20, 3.21) ; -----

Bahwa dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 13/Pdt.G/2008/PN. Bi tanggal 14 Oktober 2008, gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi (Daouw Fang) ditolak seluruhnya, artinya gugatan rekonsensi yang petitumnya HAK MILIK 2001/Desa Winong bukan milik Budi Darmawan Wibowo ditolak seluruhnya, dengan demikian HAK MILIK 2001/Desa Winong tetap milik Budi Darmawan Wibowo. Selanjutnya Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 11/Pdt/2009/PT.Smg Tanggal 9 Februari 2009 menguatkan Putusan PN Boyolali No. 13/Pdt.G/2008/PN. Bi tersebut. Karena putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, maka Hak Milik No. 2001 Desa Winong secara yuridis tetap milik Budi Darmawan Wibowo ;-----

Bahwa dalam Obyek Gugatan (halaman 2 konsiderans Menimbang huruf d angka 1) amar Putusan PN Boyolali No. 13/Pdt.G/2008/PN.Bi, tanggal

Halaman 20 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14 Oktober 2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 11/
Pdt/2009/PT.Smg Tanggal 9 Februari 2009 dimanipulasi, sehingga
ditulis : -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;-----

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi
untuk seluruhnya ;-----

Seharusnya ditulis sesuai angka 3.21 di atas, mengakibatkan berbeda
pengertiannya ;-----

Pengertian yang sebenarnya adalah atas obyek HAK MILIK 2001/ Desa
Winong terdapat dua putusan yang bertentangan yang berdasarkan
Pengadilan Negeri Surakarta No. 89/Pdt.g/2001/PN.Ska tanggal 17 April
2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 368/Pdt/2002/
PT.Smg tanggal 3 Desember 2002 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung
RI No. 1976.K/Pdt/2003 tanggal 15 Februari 2005 sebagai pemegang hak
adalah SUKENDI RUSLI, dan berdasarkan Putusan PN Boyolali No. 13/
Pdt.G/2008/PN.Bi, tanggal 14 Oktober 2008 jo Putusan Pengadilan
Tinggi Jawa Tengah No. 11/Pdt/2009/PT.Smg Tanggal 9 Februari 2009
sebagai pemegang hak adalah BUDI DARMAWAN WIBOWO ;-----

Namun dalam Keputusan Kakanwil tersebut (obyek gugatan)
pengertiannya dimanipulasi melalui penulisan amar putusan sehingga
seolah-olah pemegang haknya Sukendi Rusli. Hal ini merupakan
perbuatan melawan hukum ;-----

Selain itu fakta hukumnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Jawa Tengah (Tergugat) telah memanipulasi
kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dan Kepala
Badan Pertanahan Nasional RI serta permasalahan sertifikat asli yang

Halaman 21 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg



tidak bisa ditarik dimanipulasi dengan perintah penerbitan sertifikat pengganti secara melawan hukum. Berdasarkan hat-hat tersebut di atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Tanggal 12 Oktober 2012, Nomor : 26/Pbt/Bpn.33/2012 menjadi Obyek Gugatan, sebab dikeluarkan secara melanggar hukum, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dari aspek sistem dan kewenangan, prosedur dan substansi serta azas-azas umum pemerintahan yang baik ; -----

4. Bahwa Obyek Gugatan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dari aspek sistem dan kewenangan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut : -----

4.1. Bahwa Pelimpahan Kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Pasal 58 jo Pasal 74 huruf e Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2011 hanya terbatas pada pembatalan pencatatan data yuridis/fisik dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah sebagai lanjutan dari penyelesaian kasus yang bersifat umum, namun Kakanwil Badan Pertanahan Nasional tidak berwenang membatalkan hak atas tanah, sertifikat hak atas tanah dan menetapkan pemegang hak baru ;-----

4.2. Bahwa kewenangan Kepala Kantor Pertanahan dalam Peralihan Hak (Pemeliharaan data pendaftaran tanah) berdasarkan Pasal 105, Pasal 125 ayat (2) PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 jo Pasal 6 , Pasal 36 ayat (2) Pasal 55 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 adalah pembatalan pemegang hak lama dengan mencoret dan menetapkan hak baru dengan menulis namanya berdasarkan akta PPAT, Putusan Pengadilan

Halaman 22 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg



berkekuatan hukum tetap, Risalah Lelang dan sebagainya pada buku tanah dan sertifikatnya, tanpa penerbitan Surat Keputusan. Hal ini karena berdasarkan Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1997, Pendaftaran Tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka . Karena kewenangan delegasi Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 yang secara hirarki lebih tinggi dari Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2011, maka kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk peralihan hak tidak berlaku, artinya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tidak berwenang membatalkan pemegang hak lama dan menetapkan pemegang hak baru dalam proses peralihan hak ;-----

4.3. Bahwa dengan demikian obyek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan azas kepastian hukum ;-----

5. Bahwa obyek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari aspek prosedur, dijelaskan sebagai berikut;-----

5.1. Bahwa berdasarkan Pasal 72 Kriteria penanganan sengketa dilakukan dalam dua tahap, tahap I untuk penyelesaian dengan cara mediasi dan tahap kedua dengan pelaksanaan peralihan hak, namun hal ini tidak dilaksanakan. Penanganan sengketa dilaksanakan secara sepihak, tidak dilakukan gelar kasus dan gelar mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 33, Pasal 39 ayat (4), Pasal 60 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2011. Budi Darmawan Wibowo (Pembanding dahulu

Halaman 23 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) tidak pernah diundang untuk menghadiri gelar mediasi, mengakibatkan cacat hukum dari aspek prosedur ; -----

5.2. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2011 yang menyatakan setiap Pejabat Kantor Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan /atau Kantor Pertanahan yang menangani kasus pertanahan, sebelum mengambil keputusan penyelesaian kasus pertanahan harus melakukan gelar mediasi, tidak ditaati dan diabaikan begitu saja oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, mengakibatkan cacat hukum dari aspek prosedur;-----

5.3. Berdasarkan Pasal 54 ayat (2) huruf a Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2011 Badan Pertanahan Nasional tidak wajib atau menolak melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap apabila terdapat alasan yang sah antara lain terhadap obyek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan, namun diabaikan mengakibatkan cacat hukum dari aspek prosedur ; -----

5.4. Bahwa dengan demikian obyek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan azas tertib penyelenggaraan Negara ; -----

6. Bahwa Obyek Gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari aspek substansi, yang dapat dijelaskan sebagai berikut : -----

6.1. Bahwa mengabaikan substansi empat permasalahan di atas (Surat Kuasa, Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia yang sah, Sertipikat Asli

Halaman 24 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Putusan Pengadilan yang bertentangan) dalam penerbitan obyek gugatan mengakibatkan obyek gugatan cacat hukum dari aspek substansi ;

6.2. Bahwa manipulasi sertifikat asli yang tidak dapat ditarik dengan sertifikat pengganti mengakibatkan Obyek Gugatan cacat hukum dari aspek substansi. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : -----

Berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang Pendaftaran Tanah, persyaratan untuk peralihan hak adalah sertifikat asli, namun pada Obyek Gugatan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah (TERGUGAT), persyaratan tersebut dimanipulasi dengan menerbitkan sertifikat pengganti yang tidak termasuk kriteria sertifikat pengganti berdasarkan Pasal 57 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 yaitu hanya untuk sertifikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blanko sertifikat yang tidak digunakan lagi atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi. Jadi penerbitan sertifikat pengganti yang sertifikat aslinya tidak bisa ditarik pada proses peralihan hak untuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan pelanggaran hukum ;

6.3. Bahwa dalam Obyek Gugatan (halaman 2 konsiderans Menimbang huruf d angka 1) amar Putusan PN Boyolali No. 13/Pdt.G/2008/PN.Bi, tanggal 14 Oktober 2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 11/Pdt/2009/PT.Smg Tanggal 9 Februari 2009 dimanipulasi, sehingga ditulis :

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;-----

Halaman 25 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;-----

Seharusnya ditulis sesuai angka 3.21 di atas, mengakibatkan berbeda pengertiannya, merupakan perbuatan melawan hukum ;

6.4. Bahwa dalam Obyek Gugatan (halaman 2 konsiderans Menimbang huruf c) tertulis " Mempersilahkan Sukendi Rusli dan / atau Ny. Sukendi Rusli Alias Dauw Fang untuk mengajukan permohonan pemeliharaan data pendaftaran tanah atas sertifikat hak milk No. 2001/Winong dst....." merupakan pelanggaran hukum/manipulasi, sebab berdasarkan *Pasal 103 ayat (2) dan Pasal 125 ayat (2) PMNA/KBPN No, 3 Tahun 1997* tentang Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 jo *Pasal 36 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997* tentang Pendaftaran Tanah, yang berhak mengajukan permohonan peralihan hak adalah Pemegang Hak yaitu Sukendi Rusli atau jika berhalangan dengan surat kuasa tertulis yang ditanda tangani Sukendi Rusli di atas meterai secukupnya kepada Pihak Ketiga Daouw Fang (Ny. Sukendi Rusli) atau bisa pihak ketiga lainnya ; -----

6.5. Bahwa dengan demikian Obyek Gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan azas kepastian hukum dan azas tertib penyelenggaraan Negara ;

7. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yang menjadi Obyek Gugatan, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum

Halaman 26 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik, baik dari aspek sistem dan kewenangan, prosedur dan substansi ; -----

8. Bahwa oleh karena Obyek Gugatan cacat hukum, maka sesuai Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan huruf b UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Obyek Gugatan dinyatakan batal atau tidak sah, dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, Tanggal 12 Oktober 2012, Nomor : 26/Pbt/Bpn.33/2012 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor : 11/Pbt/Bpn.33/2012 Tanggal 19 Juni 2012 Tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Pada Sertipikat Hak Milik Nomor 2001 / Winong, Seluas 820 M2, Gambar Situasi Tanggal 15 Nopember 1995, Nomor 16478/1995, Terakhir Tercatat Atas Nama Budi Darmawan Wibowo, Terletak Di Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ; -----

Halaman 27 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, Tanggal 12 Oktober 2012, Nomor : 26/Pbt/Bpn.33/2012 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor : 11/Pbt/Bpn.33/2012 Tanggal 19 Juni 2012 Tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Pada Sertipikat Hak Milik Nomor 2001 / Winong, Seluas 820 M2, Gambar Situasi Tanggal 15 Nopember 1995, Nomor 16478/1995, Terakhir Tercatat Atas Nama Budi Darmawan Wibowo, Terletak Di Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa NY. Sukendi Rusli, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Kates Sidomulya Rt.04 Rw.04 Desa Polisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali ; Semula Pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor ; 2001/Winong, Seluas 820 M2, Gambar Situasi Tanggal 15 Nopember 1995, Nomor 16478/1995, Terakhir Tercatat Atas Nama Budi Darmawan Wibowo, Terletak di Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, telah mengajukan Permohonan Intervensi untuk masuk dalam perkara Nomor : 89/G/2012/PTUN.Smg dengan surat permohonan permohonan tertulis tanggal 28 Januari 2013 yang diterima pada persidangan tanggal 4 Februari 2013 dan terhadap permohonan tersebut telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 89/G/2012/PTUN.Smg tertanggal tanggal 27 Februari 2013 yang mendudukkan Ny. Sukendi Rusli sebagai pihak Tergugat II Intervensi;-----

Halaman 28 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Tengah No. 26/Pbt/BPN.33/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor 11/Pbt/BPN.33/2012 tanggal 19 Juni 2012 tentang pembatalan pendaftaran peralihan hak pada sertifikat Hak Milik Nomor 2001/Winong, seluas 820 M2, Gambar Situasi Tanggal 15 Nopember 1995 Nomor 16478/1995, terakhir tercatat atas nama Budi Darmawan Wibowo, terletak di Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;-----

a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat mengada-ada dan tidak beralasan karena obyek yang menjadi dasar diajukannya gugatan kepada Tergugat pernah menjadi obyek gugatan dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor 47/G/2012/PTUN.SMG antara :-----

- MELAWAN*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Kantor Wilayah BADAN PERTANAHAN NASIONAL Propinsi

Jawa Tengah -----

Sebagai Tergugat ;-----

- Ny. Sukendi Ruslisebagai Tergugat II

Intervensi ;-----

- a. Bahwa perkara Nomor 47/G/2012/PTUN.SMG tersebut telah diputus oleh majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 22 Nopember 2012 yang amar putusannya antara lain berbunyi :-----

Mengadili :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intrvensi ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;-----

- a. Bahwa pada saat ini perkara tersebut diajukan banding oleh Penggugat ;-----

3. Gugatan Kabur (Obscur Libel) ;-----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang mengada-ada karena Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan memeriksa perkara ini ;-----

Halaman 30 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg



Karena gugatan Penggugat yang tidak berdasarkan pada alasan yang jelas dan tidak beralasan hukum, maka gugatan tersebut menjadi tidak layak dan oleh karenanya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

4. Gugatan

Prematur ;-----

Bahwa Penggugat terlalu tergesa-gesa dengan menjadikan obyek gugatan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bisa menjadi obyek gugatan di PENGADILAN TATA USAHA NEGARA karena obyek gugatan tersebut merupakan keputusan yang masih bersifat sementara karena masih harus di daftarkan pada kantor pertanahan Kabupaten Boyolali sehingga obyek gugatan belum definitif dan belum menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

5. Eksepsi Plurium Litis Consurtium (kurang pihak) ;-----

Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap karena Penggugat seharusnya juga menggugat Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali sebagai instansi yang berkewajiban melaksanakan obyek gugatan. Kekurangcermatan tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak mengetahui prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara a quo ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Jawaban Tergugat dalam Eksepsi mohon dibaca sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;-----
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada lembar ke-Dua sampai dengan lembar ke-Empat, angka 3.1 s/d 3.14 khususnya terkait dengan kronologis kasus yang disampaikan oleh Penggugat, karena seluruh dalil tersebut telah diperiksa dan diadili oleh Badan peradilan dan telah berkekuatan hukum tetap sesuai Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 89/Pdt.G/2001/PN.Ska jo. No.368/Pdt/2002/PT.Smg jo. No. 1976 K/Pdt/2003, sehingga mohon kepada Yang mulia majelis hakim untuk menolak dan tidak mempertimbangkan dalil a quo karena obyek gugatan jelas merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
4. Bahwa Tergugat Menolak dalil Penggugat lembar ke-empat dan ke-Lima angka 3.16 yang intinya menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta sebagai “Peradilan sesat” hal tersebut juga pernah didalilkan oleh Penggugat dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor 47/G/2012/PTUN.SMG ;-----
Tergugat sangat menyayangkan sikap Penggugat sebagai seorang ‘juris’ yang memberikan label “peradilan sesat” terhadap lembaga hukum yang sangat terhormat dalam hal ini Pengadilan Negeri Surakarta dan tentunya hal ini terindikasi sebagai suatu perbuatan “contemp of court” dan hal tersebut didalilkan secara berulang-ulang oleh Penggugat ;-----

Halaman 32 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat semakin prihatin terhadap dalil Penggugat terkait fakta-fakta hukum yang disampaikan sehingga memberikan label “peradilan sesat” pada Pengadilan Negeri Surakarta ;-----

Bahwa pada lembar ke-empat dan ke-lima point 3.16 huruf “a” s/d “d”, Penggugat kembali melakukan penilaian terhadap putusan Pengadilan Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Penggugat tidak memberikan jawaban atas dalil tersebut ;-----

Beberapa hal yang Tergugat sampaikan hanya sebatas pelurusan pemahaman atas pemahaman Penggugat yang menurut Tergugat sangat tidak relevan dan kembali menilai putusan Pengadilan Negeri , antara lain: -----

- a. Bahwa Penggugat kurang holistik dalam memahami Pasal 118 HIR, dan hal ini menimbulkan keraguan pada diri Tergugat apakah Penggugat telah memahami hukum beracara di Pengadilan khususnya Pengadilan Negeri. Bagaimana jadinya apabila Penggugat juga belum memahami hukum beracara di Peradilan Tata Usaha Negara?;-----

Bahwa tentunya dalam pemilihan kompetensi relatif, tempat tinggal dari Tergugat (*Asas Sequator Forum Rei*) dapat dijadikan pertimbangan bagi orang yang dirugikan kepentingannya untuk mengajukan gugatan, bahkan Tergugat mensoomer Penggugat untuk mencermati lagi bahwa pengajuan gugatan berdasarkan domisili atau letak benda tidak bergerak yang menjadi obyek sengketa tidaklah bersifat mutlak;-----

- b. Bahwa Penggugat sangat tidak menghormati putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap in casu Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 89/Pdt.G/2001/PN.Ska jo. No.368/Pdt/2002/PT.Smg jo. No. 1976K/Pdt/2003 yang notabene Penggugat

Halaman 33 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg



merupakan pihak dalam perkara a quo dan terhadap putusan tersebut
telah ditindaklanjuti dengan Eksekusi atas tanah
sengketa;-----

5. Bahwa Tergugat sangat prihatin saat membaca dalil Penggugat pada lembar kelima sampai dengan lembar kedelapan point 3.17 s/d 3.21 serta point 3.23 yang menguraikan : -----

- Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 89/Pdt.G/2001/PN.Ska jo. No.368/Pdt/2002/PT.Smg jo. No. 1976K/Pdt/2003;-----
- Putusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 13/Pdt.G/2008/PN.Bi tanggal 14-10-2008 jo. No. 11/Pdt/2009/PT.Smg tanggal 9-2-2008 dan ;-----
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 63/G/2008/PTUN.Smg tanggal 25-5-2009 jo. No.98/B/2009/PT.TUN.Sby;

Namun tanpa mencermati relevansi putusan-putusan a quo dengan obyek gugatan dan membuat penafsiran sendiri yang keliru terhadap putusan-putusan a quo ;-----

Bahwa perihal putusan Putusan Pengadilan tersebut telah dicermati dan dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang dituangkan dalam Putusan Nomor 47/G/2012/PTUN.SMG halaman 87 sampai dengan halaman 90;-----

6. Bahwa perihal Dalil Penggugat lembar ke-Delapan, ke-Sebelas dan ke-Duabelas, angka 3.22, 4, 5 dan 6, Tergugat minta kepada Penggugat untuk membaca ulang Peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait dengan prosedur Pembatalan hak atas tanah yaitu :-----

Halaman 34 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;-----

- b. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;-----
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;--
- d. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;-----

- e. Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----
- f. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;-----
- g. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tatat Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;-----

- h. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Halaman 35 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional dan Kantor

Pertanahan;-----

- i. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan secara utuh, pasal demi pasal, BAB per BAB, sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam penerapannya dan akan menimbulkan penafsiran yang keliru ;-----

7. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang selebihnya, dan mohon kepada yang mulia Majelis Hakim perkara No. 89/G/2012/PTUN.Smg untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim perkara No. 89/G/2012/PTUN SMG yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi;-----

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara;-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);-----

Halaman 36 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Januari 2013 dalam persidangan telah diterima permohonan tertulis pihak ke III tanggal 28 Januari 2013, dan telah diputus dalam putusan sela No. 89/G/2012/PTUN.Smg tertanggal 27 Februari 2013 dan mendudukkan Ny. Sukendi Rusli sebagai Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Pengugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawaban tertanggal 6 Maret 2013 dan diterima pada persidangan tanggal 13 Maret 2013, sebagai berikut ;-----

Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI bersama ini menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan PENGUGAT karena gugatan dimaksud adalah gugatan yang beritikad buruk, gugatan nebis and idem, gugatan yang tidak memiliki dasar, mengada-ada dan *abscur libel*, dan merupakan gugatan yang berisi tentang asumsi dan provokasi belaka sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima, maka untuk lebih jelasnya akan kami urai sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

A. EKSEPSI TENTANG NEBIS IS IDEM (EKSEPSI VAN GEWISDE ZAAK);-----

1. Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh TERGUGAT II INTERVENSI ;-----
2. Bahwa, Obyek Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT adalah gugatan dengan Obyek gugatan yang telah diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, sebagaimana tercatat dalam Register Perkara **Nomor 47/G/ TUN/ 2012/ PTUN.Smg**, dan telah diputus oleh Majelis Hakim pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22

Halaman 37 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G/2012/PTUN.Smg



November 2012, sehingga perkara a quo adalah perkara yang sama antara pihak-pihak yang sama dan di pengadilan yang sama pula, dengan demikian sebagaimana hukum yang berlaku perkara a quo tidak bisa diperiksa lagi karena perkara a quo adalah Perkara yang Nebis in Idem (vide : Salinan

Putusan Perkara Nomor 47/ G/ TUN/ 2012/ PTUN.Smg) ;-----

3. Bahwa, obyek gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara a quo telah diperiksa dalam perkara Nomor 47/ G/ TUN/ 2012/ PTUN.Smg, dimana Obyek Gugatan dimaksud telah diajukan sebagai bukti oleh TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam Bukti Kode T. 18 sebagai pengganti obyek sengketa yang lama yaitu Bukti Kode T. 1 dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Oktober 2012 dan dalam persidangan berikutnya TERGUGAT II INTERVENSI juga telah membuktikannya sebagaimana tertuang dalam bukti dengan Bukti Kode T. II Int. 26 ;-----

Bahwa, terkait dengan adanya pembuktian oleh TERGUGAT maupun TERGUGAT II INTERVENSI mengenai Obyek Gugatan PENGGUGAT sebagaimana tersebut diatas maka sebagaimana tertuang dalam Pertimbangan Hukum dalam Putusan Perkara Nomor 47/ G/ TUN/ 2012/ PTUN.Smg pada halaman 80 – 81 menyebutkan :-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 bahwa “ Hakim dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan”, berdasarkan pasal ini Majelis Hakim telah meminta penjelasan Kepada Tergugat berkaitan dengan penerbitan surat Keputusan Obyek Sengketa pertama dan pihak Tergugat mengakui bahwa telah terjadi kesalahan

Halaman 38 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G/2012/PTUN.Smg



dalam penerbitan surat keputusan obyek sengketa pertama berupa dalam konsideranya terdapat nama lain selain dari pihak pemohon Ny. SUKENDI RUSLI in casu Tergugat II Intervensi serta pihak Tergugat telah menindaklanjuti dengan memproses perbaikan surat keputusan yang lama (vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 01 Agustus 2012);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Pihak Tergugat tersebut Majelis Hakim telah meminta kepada Pihak Tergugat untuk menyerahkan perbaikan surat keputusan dimaksud namun baru diberikan pada saat persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 24 Oktober 2012 (vide Berita Acara Persidangan);-----

Menimbang, bahwa asas sederhana, cepat, adil, dan biaya ringan merupakan asas umum yang ditemukan dalam lingkungan badan Peradilan Indonesia, dengan maksud supaya prosedur beracara dirumuskan dengan sederhana dan mudah dimengerti serta tidak berbelit-belit, sehingga akan melahirkan peradilan cepat dengan tetap memperhatikan segi kepastian hukum dan nilai keadilan.;-----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan pada Peradilan administrasi peranan Hakim bersifat Aktif (Dominus Litis) karena peranannya mencari kebenaran materiil sesuai dengan tugasnya sehingga Hakim tidak tergantung sepenuhnya kepada dalil dan bukti yang diajukan oleh para pihak kepadanya.;-----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu sesuai dengan asas Contrarius Actus, dimana Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara berwenang untuk memperbaiki surat keputusan yang pernah diterbitkan sebelumnya. Terkait surat Keputusan Obyek sengketa a quo dapat dilihat dalam

Halaman 39 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G/2012/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klausul yang menyatakan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan surat keputusan ini maka akan ditinjau lebih lanjut.;-----

Menimbang, bahwa argumentasi teoritis sebagai alasan Hakim bersifat aktif karena hakim tidak mungkin membiarkan dan mempertahankan tetap berlakunya surat keputusan Tata Usaha Negara yang nyata dan keliru oleh karena itu dengan mempertimbangkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka sesuai dengan kewenangannya yang ada pada Majelis Hakim maka secara tegas Majelis Hakim menyatakan bahwa obyek sengketa yang baru (vide bukti T. 18) adalah obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya.;-----

(Vide : Pertimbangan Hukum dalam Putusan Perkara Nomor 47/ G/ TUN/ 2012/ PTUN.Smg pada halaman 80 – 81);-----

4. Bahwa, dalam persidangan Perkara Nomor 47/G/2012/PTUN. SMG pada hari kamis tanggal 22 November 2012 telah diputus oleh Majelis Hakim dengan amar putusan sebagai berikut :-----

MENGADILI ;-----

Dalam Eksepsi ;-----

- **Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;**-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet Onvankelijk Verklaard*);-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 314.000,- (tiga ratus empat belas ribu rupiah);-----

(Vide : Putusan Perkara Nomor 47/ G/ TUN/ 2012/ PTUN.Smg pada halaman 80 – 81);-----

Halaman 40 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, atas putusan tersebut diatas PENGGUGAT telah mengajukan banding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tertanggal 19 Desember 2012, dengan demikian perkara Nomor 47/ G/ 2012/ PTUN. SMG antara Budi Darmawan Wibowo yang berkedudukan sebagai PENGGUGAT melawan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah yang berkedudukan sebagai TERGUGAT dan Ny. Sukendi Rusli Als Dauw Fang sebagai TERGUGAT II INTERVENSI, hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan demikian secara prinsip dan factual sebagaimana adanya obyek gugatan dalam perkara a quo telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan saat ini masih dalam pemeriksaan Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.;-----

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas maka sudah jelas dan nyata bahwa Obyek Gugatan dalam perkara a quo yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah obyek yang sama, dengan pihak yang sama dan telah diperisa dan diputus oleh Peradilan yang sama yaitu Peradilan Tata Usaha Negara Semarang yang tercatat dalam Register Perkara Nomor 47/ G/ TUN/ 2012/ PTUN.Smg dan telah diputus oleh Majelis Hakim pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 November 2012, dengan demikian berdasarkan asas hukum yang berlaku yaitu suatu perkara tidak dapat diputus dua kali karena *Nebis in idem* ;-----

Bahwa, bertolak dari hal tersebut diatas kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 89/ G/ TUN/ 2012/

Halaman 41 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.Smg, dalam putusan sela berkenan memutus untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena *Nebis in idem*.;-----

B. EKSEPSI DILATOIR ;-----

Bahwa, sebagaimana telah diuraik diatas yang bertolak dari fakta yang ada yaitu atas putusan perkara Nomor 47/ G/ 2012/ PTUN. SMG antara Budi Darmawan Wibowo yang berkedudukan sebagai **PENGUGAT** melawan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah yang berkedudukan sebagai **TERGUGAT** dan Ny. Sukendi Rusli Als Dauw Fang sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**, maka **PENGUGAT** telah mengajukan memori banding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tertanggal 19 Desember 2012, dengan demikian perkara dimaksud hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan belum memperoleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan ternyata **PENGUGAT** sudah kembali mengajukan gugatan lagi dengan obyek, pihak dan yurisdiksi Pengadilan yang sama sehingga jelas Gugatan **PENGUGAT** dalam perkara a quo adalah gugatan yang sangat Prematur, karena akan memunculkan putusan pengadilan yang saling bertentangan di kemudian hari, maka secara hukum gugatan **PENGUGAT** dimaksud masuk dalam kualifikasi gugatan yang prematur.;-----

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 89/ G/ TUN/ 2012/ PTUN.Smg, dalam putusan sela berkenan memutus untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena merupakan gugatan yang premature.;-----

Halaman 42 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. EKSEPSI GUGATAN OBSCURE LIBEL ;-----

1. Bahwa, mencermati dengan seksama atas gugatan PENGGUGAT maka surat gugatan dimaksud adalah gugatan yang kabur, tidak jelas, tidak dapat dipahami baik mengenai susunan kalimatnya, formatnya atau hubungan hukumnya satu sama lain yang tidak saling mendukung, karena secara nyata Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah Produk Tata Usaha Negara yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, wkarena :-----

- a. Obyek gugatan yaitu Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor : 26/ Pbt/ BPN. 33/ 2012 tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor : 11/ Pbt/ BPN. 33/ 2012, tanggal 19 Juni 2012 Tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 2011/ Winong, Seluas 820 M2, Gambar Situasi tanggal 15 November 1995, Nomor 16478/ 1995, terakhir tercatat atas nama Budi Darmawan Wibowo, terletak di Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, tanggal 12 Oktober 2012 *Yuncto* Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor : 11/ Pbt/ BPN. 33/ 2012, tanggal 19 Juni 2012 Tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 2011/ Winong, Seluas 820 M2, Gambar Situasi tanggal 15 November 1995, Nomor 16478/ 1995, terakhir tercatat atas nama Budi Darmawan Wibowo, terletak di Desa Winong,

Halaman 43 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, tanggal 19 Juni 2012, dimaksud adalah Produk Pejabat tata Usaha Negara yang diterbitkan untuk kepentingan pelaksanaan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 April 2002 No. 89/ Pdt.G/ 2001/ PN. Ska, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 3 Desember 2002 No.368/ Pdt / 2002/ PT. Smg, jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 15 Febuari 2005, No. 1976 K/ Pdt/ 2003 YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP, sehingga penerbitan Obyek Sengketa dimaksud oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara adalah dengan mendasarkan pada aspek kepatuhan atas hukum yang mengikat yaitu putusan pengadilan yang telah *Inkracht van Gewijsde* tersebut.;-----

- b. Bahwa, obyek gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT dimaksud adalah sebagai bentuk nyata implementasi kepatuhan hukum selaku Pejabat Tata Usaha Negara untuk memberikan kepastian hukum atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan Kepastian hukum dimaksud adalah memberikan hak keadilan yang dijamin secara konstitusional bagi pihak yang bersengketa dalam perkara yang telah berkekuatan hukum dimaksud.;-----
- c. Bahwa, obyek gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah dalam lingkup administratif yang hanya dapat dilaksanakan oleh TERGUGAT selaku pihak yang berwenang yang semata-mata bertujuan untuk tunduk dan patuh pada putusan pengadilan yang telah

Halaman 44 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, sehingga kebijakan ini adalah kebijakan yang telah berdasarkan pada asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan aturan hukum, serta asas -asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas *Asas kepastian hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas kepercayaan* yaitu legal expectation tentang telah dipatuhinya aturan-aturan yang menyangkut sebuah kebijakan yang memiliki motivasi dan spririt yang baik serta *Asas Keterbukaan, Proporsional, Profesional dan akuntabilitas*.;-----

- d. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT bertolak dari fakta-fakta yang ada yaitu timbulnya berbagai perkara dan atau gugatan yang menyangkut obyek tanah dan bangunan milik TERGUGAT II INTERVENSI maka jelas gugatan PENGUGAT dimaksud adalah gugatan yang beritikad buruk dengan mendalilkan dasar dan alasan yang memaksakan hukum dengan mengesampingkan rasa keadilan, sehingga gugatan dimaksud merupakan satu dari sekian mata rantai yang menyebabkan *disparitas* putusan pengadilan yang menimbulkan ketidak pastian hukum dikemudian hari akibat terus menerus pihak PENGUGAT akan melakukan upaya dengan cara pemaksaan hukum, yang akan mengakibatkan tidak akan pernah terjadi penyelesaian menyangkut status kepemilikan hak atas tanah dan bangunan milik TERGUGAT II INTERVENSI ;-----

Bahwa, karena dasar gugatan PENGUGAT telah salah dalam menerapkan pengertian dari pada ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 tahun 2004, maka gugatan PENGUGAT dimaksud adalah gugatan yang beritikad

Halaman 45 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg



buruk, gugatan yang tidak berdasar, dan merupakan gugatan yang kabur sehingga sudah layak dan sepantasnya untuk dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh TERGUGAT II INTERVENSI;
2. Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI memohon agar dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas secara *mutatis mutandis* terbaca kembali serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini.;
3. Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dalam posita angka 1 karena dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan prematur karena sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap secara jelas dan nyata telah Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah HAK MILIK No. 2001 Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali seluas 820 M2 a.n. Sukendi Rusli dengan batas-batas : Utara : Jl. Raya Semarang – Solo, Timur : Sugimin als Siman, Selatan : Selokan/ Sungai Kecil, Barat : Burhan, Atau sesuai dengan surat ukur tanggal 15 – 11 – 1995 No. 16478/ 1995 seluas 820 M2 merupakan harta gono-gini yang dimiliki bersama antara Sukendi Rusli dan Penggugat, sehingga tidak benar jika tanah dan bangunan dimaksud



adalah milik PENGUGAT, karena dalil gugatan PENGUGAT tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar maka sudah layak dan sepantasnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.;-----

4. Bahwa, benar dalil PENGUGAT posita angka 2 karena sudah semestinya PENGUGAT mendapatkan salinan Obyek Gugatan dimaksud dari TERGUGAT yang merupakan bentuk manifestasi kewajiban TERGUGAT selaku pejabat tata usaha negara untuk menjalankan tertib administrasi dengan mengedepankan aspek kepatuhan dan ketundukan atas hukum serta menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas *Keterbukaan, Proporsional, Profesional dan akuntabilitas* ;-----

5. Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dalam posita angka 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 dan 3.15 karena berdasarkan bukti yang nyata berdasarkan hukum yaitu putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 April 2002 No. 89/ Pdt.G/ 2001/ PN. Ska, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 3 Desember 2002 No.368/ Pdt / 2002/ PT. Smg, jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 15 Febuari 2005, No. 1976 K/ Pdt/ 2003 YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP menyebutkan bahwa :-----

- Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah Hak Milik No. 2001 Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali seluas 820 M2 a.n. Sukendi Rusli dengan batas-batas : Utara : Jl. Raya Semarang – Solo, Timur : Sugimin als Siman, Selatan : Selokan/ Sungai Kecil, Barat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhan, Atau sesuai dengan surat ukur tanggal 15 – 11 – 1995 No. 16478/1995 seluas 820 M2 merupakan harta gono-gini yang dimiliki bersama antara Sukendi Rusli dan Penggugat,;-----

- Menyatakan menurut Hukum bahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum;-----
- Menyatakan menurut hukum bahwa surat kuasa dari Sukendi Rusli dan Dauw Fang kepada Salyadi, SH untuk menjual, memindahkan/ melepaskan hak terhadap sebidang tanah Hak Milik No. 2001 Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali a. n. Sukendi Rusli yang dilegalisir pada Kantor Notaris SUNARTO, SH dengan nomor : 337/ Lgs/ Not/ V/ 1997 yang dari blangko kosong adalah cacat hukum dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum.;-----
- Menyatakan menurut hukum bahwa surat kuasa yang berisi tentang Obyek Sengketa dari Budi Darmawan kepada Salyadi, SH yang dilegalisir pada Kantor Notaris SUNARTO, SH dengan nomor : 338/ Lgs/ Not/ V/ 1997 adalah cacat hukum dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----
- Menghukum Tergugat berkepentingan untuk tidak dan patuh pada putusan ini.;-----
- Memerintahkan Tergugat berkepentingan untuk mengembalikan pada nama semula yaitu Sukendi Rusli ;-----
- Memerintahkan kepada Tergugat berkepentingan untuk melaksanakan proses pencabutan peralihan hak atas tanah sengketa dari Tergugat I kepada Penggugat,;-----

Halaman 48 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg



Bahwa, atas putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dimaksud selanjutnya Budi Darmawan Wibowo al. Sin Hwa atau PENGUGAT telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Relas Pemberitahuan Bunyi Putusan Peninjauan Kembali Kepada Kuasa Termohon Peninjauan Kembali Nomor : 89/ Pdt.G/ 2001/ PN. Ska, tertanggal 30 Maret 2011 Jo Turunan Putusan Nomor. 597/ PK/ Pdt/ 2009 tanggal 24 Febuari 2010 yang berbunyi :-----

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Budi Darmawan Wibowo al. Sin Hwa tersebut ;-----

Menghukum pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2. 500. 000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Bahwa, atas putusan Pengadilan yang TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*Inkracht van Gewijsde*) tersebut diatas maka dahulu TERGUGAT II INTERVENSI telah mengajukan pelaksanaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sehingga terbit PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI SURAKARTA Nomor : 37/ Eks/ 2008/ PN. Ska, tanggal 6 – 8 – 2010, yang berbunyi : -----

MENETAPKAN

- Mengabulkan Permohonan Eksekusi dari Pemohon Eksekusi Tersebut.;----
- Minta Bantuan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Boyolali agar dengan penetapannya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali atau jika ia berhalangan menunjuk penggantinya yang syah dengan disertai

Halaman 49 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg



oleh 2 (dua) orang saksi untuk eksekusi bunyi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 April 2002 No. 89/ Pdt.G/ 2001/ PN. Ska, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 3 Desember 2002 No.368/ Pdt / 2002/ PT. Smg, jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 15 Febuari 2005, No. 1976 K/ Pdt/ 2003

YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP ;-----

Bahwa, atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tersebut diatas maka selanjutnya terbit **PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI BOYOLALI** Nomor : 37/ Pdt. Eks/ 2008/ PN. Ska, jo Nomor : 1/ Del. Eks/ 2010/ PN. Bi tanggal 2 September 2010, yang berbunyi : -----

MENETAPKAN

- Mengabulkan Permohonan Eksekusi tersebut diatas.;-----
- Memerintahkan kepada Panitera/ Juru Sita Pengadilan Negeri Boyolali atau jika ia berhalangan digantikan oleh wakilnya yang syah dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat-syarat termuat dalam pasal 197 HIR untuk melakukan eksekusi sebagaimana diktum putusan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 April 2002 No. 89/ Pdt.G/ 2001/ PN. Ska, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengahdi Semarang tanggal 3 Desember 2002 No.368/ Pdt / 2002/ PT. Smg, jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 15 Febuari 2005, No. 1976 K/ Pdt/ 2003.;-----Bahwa, atas penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali tersebut diatas selanjutnya pada hari senin tanggal 18 Oktober 2010 Panitera Pengadilan Negeri Boyolali, berdasarkan surat **PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI BOYOLALI** Nomor : 37/ Pdt. Eks/ 2008/ PN. Ska, jo Nomor : 1/ Del. Eks/ 2010/ PN. Bi tanggal 2 September 2010 telah melaksanakan eksekusi sebagaimana telah tertuang dalam **BERITA ACARA**

Halaman 50 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PELAKSANAAN PUTUSAN Nomor : 37/ Pdt. Eks/ 2008/ PN. Ska, jo
Nomor : 1/ Del. Eks/ 2010/ PN. Bi dengan memerintahkan kepada Tergugat
Berkepentingan dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali
untuk :-----

1. Mengembalikan tanah sengketa pada nama semula yaitu SUKENDI
RUSLI;-----
2. Melaksanakan proses pencatatan peralihan hak atas tanah sengketa dari
Tergugat I kepada Penggugat ;-----

Bahwa, karena dalil-dalil gugatan PENGGUGAT adalah dalil gugatan yang
tidak berdasar, mengada-ada dan merupakan dalil yang *abscur libel* yang
bertendensi menyesatkan jalannya persidangan untuk itu sudah layak dan
sepantasnya apabila dalil-dalil tersebut dikesampingkan dan setidaknya
tidak dapat diterima;-----

6. Bahwa, pengajuan permohonan pembatalan yang diajukan oleh
TERGUGAT II INTERVENSI adalah dengan mengacu pada berbagai
syarat yang ditentukan dalam Pasal 125 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri
Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997
Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah maupun putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal
17 April 2002 No. 89/ Pdt.G/ 2001/ PN. Ska, Jo Putusan Pengadilan
Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 3 Desember 2002 No.368/
Pdt / 2002/ PT. Smg, jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik
Indonesia tertanggal 15 Februari 2005, No. 1976 K/ Pdt/ 2003 YANG
TELAH BERKEKUATAN HUKUM

Halaman 51 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg



TETAP.;-----

7. Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dalam posita angka 3.16, angka a, b, c dan d karena :-----

- Dalil yang menyebutkan bahwa Peradilan Negeri Surakarta adalah Peradilan yang meyesatkan dst nya adalah dalil yang sungguh sangat arogan dan tendensius karena dengan dalil tersebut sudah dapat membuktikan bahwa PENGUGAT adalah pihak yang selalu mencari-cari alasan dan beritikad buruk karena putusan pengadilan tersebut adalah putusan yang jelas-jelas berkekuatan hukum tetap, yang bersumber dari proses pemeriksaan persidangan yang sah dan legal sehingga merupakan produk hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, dan karenanya harus dihormati dan dipatuhi oleh seluruh pihak yang memiliki prinsip dan semangat patuh akan hukum, karena dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT tersebut adalah dalil yang mengada-ada, provokatif dan tidak berdasar selain hanya bertendensi menyesatkan jalannya persidangan, maka sudah layak dan sepantasnya untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima. ;-----
- Dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT merupakan dalil yang berorientasi memaksakan hukum dengan menceraabut rasa keadilan dan kepatuhan hukum sehingga jelas bertendensi menciptakan *disparitas* putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum, oleh karenanya sudah layak dan semestinya untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.;-----

Halaman 52 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg



8. Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dalam posita angka 3.17, 3. 18, 3. 19, 3.20, 3.21, 3.22 dan 3. 23 karena dalil-dalil tersebut adalah dalil yang hanya menyitir kasus posisi secara parsial sehingga tidak menggambarkan proses dan kontuksi hukum secara komprehensif-holistik sebagaimana tertuang dalam turunan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 9 Febuari 2009 Nomor : 11/ Pdt/ 2009/ PT. Smg dalam pertimbangan hukum nya maupun amar putusanya pada halaman 5 s/d 6 menyatakan dengan jelas bahwa :-----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo hakim tingkat pertama masih mendasarkan atas bukti jual beli tanah dan bangunan tersebut padahal Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi/ Terbanding adalah bukan pemilik atas tanah dan bangunan obyek sengketa, berdasarkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi/ Terbanding adalah bukan pemilik atas tanah dan bangunan obyek sengketa, maka tuntutan untuk mengosongkan obyek sengketa tersebut harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian karena dalil pokok gugatan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi/ Terbanding tidak terbukti dan tidak berdasarkan alasan yang syah menurut hukum, maka mengenai tuntutan atau dalil-dalil gugatan selebihnya sehubungan dengan dalil pokok tersebut Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi/ Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi/ Terbanding tersebut harus ditolak seluruhnya ; -----

Halaman 53 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka, putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 14 Oktober 2008 Nomor : 13/ Pdt.G/ 2008/ PN. Bi dalam konpensi harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah :

DALAM REKONPENSİ ;-----

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam Rekonpensi pada pokoknya sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam Rekonpensi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi/ Terbanding dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;-----

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 jo undang-undang nomor 8 tahun 2004 serta H.I.R ;-----

MENGADILI ;-----

- Menerima Permohonan banding dari Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi/ Pembanding ;-----

Dalam eksepsi ;-----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 14 Oktober 2008 Nomor : 13/ Pdt.G/ 2008/ PN. Bi yang dimohonkan banding tersebut ;-----

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi/ Terbanding seluruhnya ;-----

Halaman 54 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) ;-----

Dalam Rekonpensi ;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 14 Oktober 2008 Nomor : 13/ Pdt.G/ 2008/ PN. Bi yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi/ Pemanding untuk membayar perkara dalam Rekonpensi ;-----
- Menetapkan biaya perkara dalam Rekonpensi adalah nihil ;-----

Bahwa, karena dalil gugatan yang disampaikan oleh PENGUGAT sebagaimana tersebut diatas adalah dalil yang tidak utuh untuk menggambarkan aspek perkara dan pertimbangan hukum yang sebenarnya, maka sudah layak dan semestinya untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

9. Bahwa, terkait dengan adanya proses pemeriksaan dalam persidangan perkara Nomor : 13/ Pdt.G/ 2008/ PN. Bi tanggal 14 Oktober 2008 Pengadilan Negeri Boyolali tersebut diatas selanjutnya karena merasa dirugikan dalam proses pemeriksaan maka pada saat itu anak TERGUGAT II INTERVENSI tersebut Budi Haryono, SE mengajukan surat pengaduan terhadap Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, tertanggal 19 November 2008 yang selanjutnya BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA menerbitkan SURAT

Halaman 55 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUGAS Nomor : 62/ BP/ ST/ II/ 2009, tanggal 27 Febuari 2009 yang pada prinsipnya memberikan tugas untuk :-----

- Melakukan pemeriksaan dan meneliti surat Budi Haryono, SE tanggal 19 November 2008 ;-----
- Meneliti surat dan dokumen yang berhubungan dengan hal tersebut diatas ;-
- Melakukan pemeriksaan Pengaduan mengenai penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri. Boyolali (Ramli Darasah, SH, Kayat, SH, MH, Rommel F. Tampubolon, SH dan Soeparso, SH) dalam menangani perkara perdata Nomor : 13/ Pdt.G/ 2008/ PN. Bi ;-----
- dst ;-----

10. Bahwa, selain gugatan oleh PENGGUGAT yang tercatat dalam register perkara Nomor : 13/ Pdt.G/ 2008/ PN. Bi tanggal 14 Oktober 2008 di Pengadilan Negeri Boyolali jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 9 Febuari 2009 Nomor : 11/ Pdt/ 2009/ PT. Smg sebagaimana tersebut diatas maka dahulu PENGGUGAT juga telah pula mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Boyolali dengan obyek dan subyek yang substansinya sama dengan Obyek tanah dan bangunan milik TERGUGAT II IINTERVENSI, yaitu gugatan di Pengadilan Negeri Boyolali sebagaimana tercatat dalam dalam Register Perkara Nomor : 27/ Pdt.G/ 2010/ PN. Bi yang selanjutnya dalam tingkat pertama di peroleh pertimbangan hukum dan putusan sebagaimana tertuang dalam turunan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 27/Pdt.G/2010/PN. Bi, tanggal 27- 2 – 2011, pada halaman 36 s/ d 37 berbunyi :-----

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3534/ K/ Sip/ 1984, dalam perkara tersebut, gugatan dianggap obscur libel

Halaman 56 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalil gugatan kacau dan kabur, bahkan kontradiktif. Salah satu dalil mengatakan, hubungan hukum yang terjadi adalah utang piutang. Dalil lain mengatakan hubungan jual beli.;-----

Menimbang, bahwa bila yurisprudensi diatas dihubungkan dengan dalil-dalil posita gugatan penggugat point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan petitum point 3 tersebut diatas, ada ketidak sinkronan gugatan karena menggabungkan atau menyamakan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi, yang menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, kabur (*abscuur libel*);- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (*abscuur libel*), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Ad. 2. Obyek gugatan Penggugat sama dengan perkara sebelumnya yakni perkara Perdata Nomor 89/ Pdt.G/ 2001/ PN. Ska, Jo Nomor 368/ Pdt / 2002/ PT. Smg jo perkara Nomor 1976 K/ Pdt/ 2003 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui obyek perkara gugatan sama dengan perkara sebelumnya haruslah dengan pembuktian dan sudah memasuki pokok perkara.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ini sudah masuk pokok perkara, maka haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 471. 000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Halaman 57 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 118 HIR, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3534/ K/ Sip/ 1984 dan Peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. ;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II tersebut ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet Onvankelijke Verklaard) ;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 471. 000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Bahwa, selanjutnya atas putusan tersebut PENGGUGAT mengajukan banding, sehingga terbit putusan Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, sebagaimana terurai dalam Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 07 Juli 2011 Nomor 143/ Pdt/ 2011/ PT. Smg, yang amarnya berbunyi :-----

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 23 Febuari 2011 Nomor : 27/ Pdt.G/ 2010/ PN. Bi yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebanyak Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Halaman 58 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg



11. Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dalam posita angka 3.19 pada point tentang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yaitu perkara Nomor : 63/ G/ 2008/ PTUN. Smg jo Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yaitu Nomor 98/ B/ 2009/ PTUN. SBY karena dalil-dalil tersebut adalah dalil yang hanya menyitir kasus posisi secara parsial sehingga tidak menggambarkan proses dan kontuksi hukum secara utuh karena sebagaimana tertuang dalam salinan Penetapan Putusan Resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 63/ G/ 2008/ PTUN. Smg diperoleh pertimbangan hukum maupun *disenting Opinion* dari Hakim Anggota II maupun amar putusnya pada halaman 32 s/d 40 yang pada intinya menyatakan dengan jelas bahwa :-----

Halaman 32. Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, maka menurut hemat hakim Anggota II dengan mengacu pada ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No.9 tahun 2004, yang merupakan inti pokok persengketaan dalam perkara a quo adalah apakah dalam penerbitan surat keputusan keputusan obyek sengketa a quo oleh Tergugat telah sesuai dengan pasal 6 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 serta sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas keterbukaan sehingga harus dipertahankan atautkah sebaliknya telah bertentangan sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah -----

Halaman 34. Menimbang, bahwa dari sudut pandang hermeneutika hukum, maka pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tersebut harus ditafsirkan bahwa sengketa di Pengadilan yang dimaksud

Halaman 59 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg



adalah sengketa guna memberi kepastian hukum atas sahnya kepemilikan suatu hak atas tanah ;-----

Halaman 37. Menimbang, bahwa lain halnya apabaila dalam kasus tersebut belum pernah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atau meskipun telah ada putusan berkekuatan hukum tetap akan tetapi dalam perkara perdata yang kedua di Pengadilan Negeri Boyolali tersebut, Penggugat bukan orang yang sama dengan alasan gugatan yang sama yang mempersoalkan status kepemilikan tanah tersebut, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa penerapan pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tepat untuk diterapkan ;-----

Halaman 37 s/d 38. Menimbang, bahwa selanjutnya apabila pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 diterapkan dalam kasus ini secara kaku oleh Tergugat, maka Hakim Anggota II berpendapat telah terjadi pemaksaan hukum melalui undang-undang yang mengesampingkan rasa keadilan masyarakat, disamping dapat menyebabkan disparitas putusan pengadilan yang tidak terukur dapat pula menimbulkan ketidakpastian hukum dikemudian hari sebagai akibat terus menerus digugatnya kepemilikan hak atas tanah sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2001/ Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali tanpa pernah ada kepastian hukum kapan selesainya perkara tersebut ;-----

Halaman 38. Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 serta bertentangan dengan asas-

Halaman 60 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg



asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas Kepastian Hukum sehingga oleh karenanya cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan terhadap obyek sengketa a quo dinyatakan batal serta kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut surat keputusan obyek sengketa a quo ;-----

Halaman 38. Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Demikian pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Anggota II, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, maka putusan yang diambil adalah tetap putusan suara terbanyak yaitu putusan Hakim Ketua Majelis dan hakim Anggota I ;-----

Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 207.000(dua ratus tujuh ribu rupiah) ;-----

Bahwa, selanjutnya atas putusan tersebut dahulu PENGGUGAT dalam perkara a quo mengajukan banding, sehingga terbit putusan Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, sebagaimana terurai dalam

Halaman 61 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G/2012/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 98/ B/ 2009/ PTUN. SBY, yang dalam pertimbangan hukumnya maupun amar putusan dalam halaman 6 s/d 7 secara jelas berbunyi :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut karena Penggugat/ Pembanding dalam gugatan ini bukan tidak berhasil membuktikan posita gugatannya, melainkan dengan bukti T. II Int 3 dan T. II Int 4 diperoleh fakta hukum bahwa sertifikat yang dimohonkan untuk balik nama tersebut ternyata masih dalam sengketa perdata, sehingga kepentingan Penggugat/ Pembanding untuk membalik nama sertifikat tersebut bukan tidak ada, melainkan hanya karena masih dalam sengketa perdata sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 (1)/ E PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut mengandung arti apabila kelak putusan perdata tersebut kemudian berkekuatan hukum dan dimenangkan oleh Penggugat/ Pembanding misalnya, maka dengan sendirinya seketika itu juga Penggugat/ Pembanding mempunyai kepentingan untuk memohon peralihan nama pada sertifikat tersebut menjadi atas nama Sukendi Rusli (Penggugat/ Pembanding) dan jika itu terjadi maka bagi Tergugat/ Terbanding tidak ada alternatif lain kecuali harus mentaati putusan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa tertundanya peralihan nama sertifikat tersebut keatas nama Penggugat/ Pembanding sekarang, hal itu terjadi hanya karena masih adanya upaya hukum biasa yang ditempuh oleh pihak lawan dari Penggugat/ Pembanding dan bukan karena upaya hukum luar biasa ;-----

Halaman 62 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang “menolak” gugatan Penggugat/ Pembanding tidak dapat dipertahankan lagi pada tingkat banding ini dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya akan membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dengan menyatakan gugatan Penggugat “tidak diterima” ;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat/ Pembanding adalah pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat/ Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan pada amar putusan ini ;-----

Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang nomor 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lain yang terkait ;-----

MENGADILI

1. Menerima Permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding ;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 63/G/ 2008/ PTUN. SMG yang dimohonkan banding dan ;-----

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Meyatakan gugatan Penggugat Pembanding tidak diterima ;-----
2. Meghukum Penggugat Pembanding membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu

Halaman 63 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg



rupiah) ;-----

-

Bahwa, karena dalil gugatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT sebagaimana tersebut diatas adalah dalil yang tidak utuh untuk menggambarkan aspek perkara dan pertimbangan hukum yang sebenarnya, maka sudah layak dan semestinya untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

12. Bahwa, bertolak dari langkah-langkah dan atau upaya hukum yang senantiasa diajukan oleh PENGGUGAT yang pada prinsipnya menyangkut substansi obyek perkara Tanah dan bangunan milik TERGUGAT II INTERVENSI sebagaimana tersebut diatas, maka jelas dan nyata bahwa segala tindakan dan upaya dari PENGGUGAT adalah dalam rangka memaksakan hukum dengan meniadakan kepastian hukum untuk menciptakan disparitas segala putusan pengadilan, oleh karenanya dengan dasar keadilan dan kepastian hukum maka sudah layak dan sudah semestinya segala dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT harus ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

13. Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT karena Sertifikat asli tidak dapat disertakan dalam permohonan oleh TERGUGAT II INTERVENSI karena PENGGUGAT dengan etiket buruk tidak pernah mau menyerahkan Sertifikat asli tersebut sebagai bentuk kepatuhan dan ketundukan atas eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga bertolak dari hal ini jelas dan nyata bahwa PENGGUGAT adalah pihak yang tidak pernah mau taat dan patuh terhadap hukum selain hanya memaksakan hukum dengan meniadakan segala kepastian hukum serta dengan etiket buruk bertendensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendelegitimasi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk itu sudah layak dan sudah semestinya apabila dalil-dalil gugatan PENGUGAT tersebut ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

Bahwa, sertifikat asli tidak dapat disertakan dalam permohonan oleh TERGUGAT II INTERVENSI karena PENGUGAT dengan etiket buruk tidak pernah mau menyerahkan Sertifikat asli tersebut sebagai bentuk kepatuhan dan ketundukan atas eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga bertolak dari hal ini jelas dan nyata bahwa PENGUGAT adalah pihak yang tidak pernah mau taat dan patuh terhadap hukum selain hanya memaksakan hukum dengan meniadakan segala kepastian hukum serta dengan etiket buruk bertendensi mendelegitimasi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;---

14. Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dalam posita angka 4 karena dalil-dalil tersebut adalah dalil yang parsial dan tidak komprehensif dan selebihnya merupakan provokasi yang bertendensi mendelegitimasi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karenanya sudah jelas dan nyata bahwa obyek gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah dalam lingkup administratif yang hanya dapat dilaksanakan oleh TERGUGAT selaku pihak yang berwenang yang semata-mata bertujuan untuk tunduk dan patuh pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga kebijakan ini adalah kebijakan yang telah berdasarkan pada asas yang menjunjung tinggi norma kesesuaian, kepatutan dan aturan hukum, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas :-----

Halaman 65 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. *Asas kepastian hukum* adalah asas dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara, sehingga dalam hal ini secara materiil tindakan TERGUGAT tersebut telah memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan yang sudah semestinya menjadi kewajiban TERGUGAT selaku pejabat Tata Usaha Negara untuk patuh dan tunduk pada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan secara formil tindakan TERGUGAT tersebut telah diterbitkan dengan dasar dan alasan yang jelas dan bertanggung jawab;-----
2. *Asas Tertib Penyelenggaraan Negara*, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara ;-----
3. *Asas kepercayaan* yaitu legal expectation tentang telah dipatuhinya aturan-aturan yang menyangkut sebuah kebijakan yang memiliki motivasi dan spirit yang baik.;-----
4. *Asas Keterbukaan, Proporsional, Profesional dan akuntabilitas* adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara, dengan tetap mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara dengan mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Halaman 66 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G/2012/PTUN.Smg



yang berlaku serta kebijakan ini telah mendasarkan pada aspek penentuan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Bahwa, karena dalil gugatan yang disampaikan oleh PENGUGAT sebagaimana tersebut diatas adalah dalil yang parsial dan tidak komprehensif dan selebihnya merupakan provokasi yang bertendensi mendelegitimasi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka sudah layak dan semestinya untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

15. Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dalam posita angka 5, 6, dan 7 karena TERGUGAT II INTERVENSI dalam mengajukan permohonan pembatalan telah memenuhi berbagai syarat yang ditentukan dalam Pasal 125 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga terbit Obyek Gugatan dimaksud, untuk itu selebihnya sudah nyata jika dalil- dalil gugatan PENGUGAT tersebut adalah dalil yang mencari-cari dengan tendensi memaksakan hukum untuk meniadakan kepastian hukum sehingga menciptakan disparitas putusan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

16. Bahwa, selain berbagai upaya hukum yang ditempuh oleh PENGUGAT sebagaimana tersebut diatas maka untuk semakin menciptakan disparitas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka masih dalam



konteks substansi obyek yang sama yaitu perihal status kepemilikan atas sebidang tanah HAK MILIK No. 2001 Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali seluas 820 M2 a.n. Sukendi Rusli dengan batas-batas : Utara : Jl. Raya Semarang – Solo, Timur : Sugimin als Siman, Selatan : Selokan/ Sungai Kecil, Barat : Burhan, Atau sesuai dengan surat ukur tanggal 15 – 11 – 1995 No. 16478/ 1995 seluas 820 M2 milik TERGUGAT II INTERVENSI maka PENGGUGAT juga masih menempuh menempuh mekanisme pidana terhadap TERGUGAT II INTERVENSI, sebagaimana kemudian terbit surat dari kepolisian terhadap TERGUGAT II INTERVENSI maupun suaminya yaitu :-----

1. Surat Kepolisian Resort Kota Surakarta Nomor : Res 1. 11/ 899/ VII/ 2012/ Reskrim, tertanggal 12 Juli 2012 ;-----

2. Surat Kepolisian Resort Boyolali Nomor : B/ 854/ VII/ 2012/ Reskrim, tertanggal 12 Juli 2012 jo Surat Kepolisian Resort Boyolali Nomor : B/ 857/ VII/ 2012/ Reskrim, tertanggal 14 Juli 2012 ;-----

17. Bahwa, terkait dengan permasalahan yang menyangkut status kepemilikan atas sebidang tanah HAK MILIK No. 2001 Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali seluas 820 M2 a.n. Sukendi Rusli dengan batas-batas : Utara : Jl. Raya Semarang – Solo, Timur : Sugimin als Siman, Selatan : Selokan/ Sungai Kecil, Barat : Burhan, Atau sesuai dengan surat ukur tanggal 15 – 11 – 1995 No. 16478/ 1995 seluas 820 M2, maka selain gugatan dalam perkara a quo juga telah timbul pemeriksaan perkara melalui;

I. Mekanisme Control Hakim Perdata yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 April 2002 No. 89/
Pdt.G/ 2001/ PN. Ska ;-----
2. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 3
Desember 2002 No.368/ Pdt / 2002/ PT. Smg ;-----
3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 15
Februari 2005, No. 1976 K/ Pdt/ 2003 yang telah berkekuatan hukum
tetap;-----

4. Putusan Peninjauan Kembali Kepada Kuasa Termohon Peninjauan
Kembali Nomor : 89/ Pdt.G/ 2001/ PN. Ska, tertanggal 30 Maret 2011
Jo Turunan Putusan Nomor. 597/ PK/ Pdt/ 2009 tanggal 24 Februari
2010 ;--
5. Putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 14 Oktober 2008 Nomor :
13/ Pdt.G/ 2008/ PN.
Bi ;-----
6. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 9 Februari 2009
Nomor : 11/ Pdt/ 2009/ PT.
Smg ;-----
7. Putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 27- 2 – 2011 Nomor : 27/
Pdt.G/ 2010/ PN.
Bi ;-----
8. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 07 Juli 2011 Nomor
143/ Pdt/ 2011/ PT.
Smg ;-----

II. Mekanisme Control Hakim Tata Usaha Negara yaitu : -----

Halaman 69 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg



9. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 63/ G/ 2008/

PTUN. Smg ;-----

10. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 98/ B/ 2009/

PTUN. SBY ;-----

11. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 47/ G/ 2012/

PTUN. Smg yang sekarang masih dalam proses pemeriksaan pada

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 98/ B/ 2009/

PTUN. SBY ;-----

12. Gugatan Perkara a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang in

casu perkara Nomor : 89/ G/ 2012/ PTUN. Smg ;-----

*III. Mekanisme Pidana yang ditempuh PENGUGAT terhadap
TERGUGAT II INTERVENSI maupun suaminya yang karenanya telah
terbit :-----*

13. Surat Kepolisian Resort Kota Surakarta Nomor : Res 1. 11/ 899/ VII/

2012/ Reskrim, tertanggal 12 Juli

2012 ;-----

14. Surat Kepolisian Resort Boyolali Nomor : B/ 854/ VII/ 2012/

Reskrim, tertanggal 12 Juli 2012 jo Surat Kepolisian Resort Boyolali

Nomor : B/ 857/ VII/ 2012/ Reskrim, tertanggal 14 Juli

2012 ;-----

Bahwa, bertolak dari berbagai mekanisme penyelesaian yang menyangkut status kepemilikan atas sebidang tanah HAK MILIK No. 2001 Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali seluas 820 M2 a.n. Sukendi Rusli dengan batas-batas : Utara : Jl. Raya Semarang – Solo, Timur : Sugimin als Siman, Selatan : Selokan/ Sungai Kecil, Barat : Burhan, Atau sesuai dengan surat ukur tanggal 15 – 11 – 1995 No. 16478/ 1995

Halaman 70 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G/2012/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 820 M2, sebagaimana telah disebutkan secara terperinci tersebut diatas, maka terkait gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo secara hemat dapat disimpulkan bahwa, segala upaya yang dilakukan PENGGUGAT adalah :---

1. Upaya yang dengan sengaja melakukan manuver hukum guna menciptakan disparitas dan mendeligitimasi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----
2. Upaya yang dilakukan untuk menghindari kepatuhan dan ketaatan hukum dalam melaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----
3. Upaya yang dilakukan memperpanjang mata rantai persoalan dan mengalihkan substansi perkara yang sebenarnya ;-----
4. Upaya yang dilakukan guna menceraabut aspek kepastian hukum dan keadilan;-----

Bahwa, setelah mencermati dengan seksama semua dalil-dalil gugatan PENGGUGAT maka diperoleh *konklusi* bahwa gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang *nebis in idem*, gugatan yang beritikad buruk, gugatan yang prematur, gugatan yang kabur, gugatan yang menjauhkan dari aspek kepastian hukum, gugatan yang menciptakan disparitas dan delegitimasi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan selebihnya dalil-dalil dalam gugatan tersebut adalah dalil yang tidak memiliki dasar, dalil gugatan yang mengada-ada, tidak relevan dan kabur (*abscur libel*) sehingga apabila diikuti jelas akan menyesatkan jalannya persidangan, untuk itu bersama jawaban ini TERGUGAT II INTERVENSI memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 89/ G/ TUN/ 2012/ PTUN. Smg berkenan untuk menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dapat diterima ;-----

Halaman 71 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal-hal serta uraian tersebut diatas, maka dengan segala hormat kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara No. 89/ G/ TUN/ 2012/ PTUN. Smg berkenan untuk memutus sebagai berikut :-----

I. DALAM

EKSEPSI ;-----

1. Menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

II. DALAM

POKOK;-----

1. Menerima jawaban dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor : 26/ Pbt/ BPN. 33/ 2012 tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor : 11/ Pbt/ BPN. 33/ 2012, tanggal 19 Juni 2012 Tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 2011/ Winong, Seluas 820 M2, Gambar Situasi tanggal 15 November 1995, Nomor 16478/ 1995, terakhir tercatat atas nama Budi

Halaman 72 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg



Darmawan Wibowo, terletak di Desa Winong,
Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi
Jawa Tengah, Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan
Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, tanggal 12
Oktober 2012 *Yuncto* Keputusan Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa
Tengah Nomor : 11/ Pbt/ BPN. 33/ 2012, tanggal 19
Juni 2012 Tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan
Hak Pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 2011/ Winong,
Seluas 820 M2, Gambar Situasi tanggal 15 November
1995, Nomor 16478/ 1995, terakhir tercatat atas nama
Budi Darmawan Wibowo, terletak di Desa Winong,
Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi
Jawa Tengah, Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan
Yang Telah Berkekuatan Hukum
Tetap;-----

--

4. Memerintahkan Penggugat untuk tunduk dan patuh
terhadap putusan ini;-----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya
perkara;-----

Atau ;-----

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*et a quo et bono*)
Demikian jawaban ini kami buat dan sampaikan besar harapan kami agar Yang Mulia
Majelis Hakim Pemeriksa perkara No. 89/ G/ TUN/ 2012/ PTUN. Smg pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan mengabulkan seluruh eksepsi dan

Halaman 73 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Tergugat II Intervensi ini, maka atas segala perhatian dan dikabulkannya permohonan kami ini, tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat pada persidangan tanggal 6 Maret 2013 dan Replik atas Jawaban Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal 19 Maret 2013 dan telah pula ditanggapi oleh Tergugat dengan mengajukan Duplik tertanggal 13 Maret 2013 dan telah pula ditanggapi oleh Tergugat II Intervensi dengan mengajukan Duplik secara lisan pada tanggal tertanggal 19 Maret 2013;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa potokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, salinannya dan /atau Potokopinya serta telah diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 12 sebagai berikut:-----

1. P – 1 : Potokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 2001 Desa Winong, Kabupaten Boyolali atas nama BUDI DARMAWAN WIBOWO (potokopi sesuai dengan aslinya) ;

2. P – 2 : Potokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor : 26/ Pbt/BPN.33/2012, tertanggal 12 Oktober 2012 (Potokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 74 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P – 3 :

Potokopi Surat
Panggilan kepada
Kuasa Penggugat
dari Panitera
PENGADILAN
TATA USAHA
NEGARA
Semarang tertanggal
7 Januari 2013
Nomor :
W3.TUN2/053
HK.06/I/2013 untuk
menghadiri sidang
Dismissal Prosedur
yang dipimpin
Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara
Semarang dalam
Perkara No.89/
G/2012/
PTUN>SMG, pada
hari Selasa, tanggal
15 Januari 2013
(potokopi sesuai
dengan
aslinya) ;-----

4. P – 4 :

Potokopi Surat
Kepala Kejaksaan
Negeri Boyolali
tertanggal 30
Oktober 2012
Nomor :
B-1530/0.3.29/
Epp.3/10/2012 yang
menginformasikan
bahwa SUKENDI
RUSLI berstatus
Terpidana yang
melarikan diri sejak
15 Mei 2000 dan
sampai sekarang
tidak diketahui
keberadaannya
(potokopi sesuai
dengan
aslinya) ;-----

5. P – 5 :

Potokopi Surat
Kepala Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten Boyolali
tertanggal 04

Halaman 75 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012
Nomor :
474/605/16/2012
yang
menginformasikan
bahwa SUKENDI
RUSLI lebih 8
tahun meninggalkan
Kabupaten Boyolali
dan tidak
mempunyai Kartu
Tanda Penduduk
yang sah (potokopi
sesuai dengan
aslinya);-----

6. P – 6 :

Potokopi Surat
Ketua Pengadilan
Negeri Boyolali,
tertanggal 23
Oktober 2012
Nomor :
W12.U.17/1239/
HK.01/X/2012 Hal :
Informasi Status
Hukum Atas Nama
SUKENDI RUSLI
(potokopi sesuai
dengan
aslinya) ;-----

7. P – 7 :

Potokopi Putusan
Pengadilan Negeri
Boyolali Nomor :
13/Pdt.G/2008/
PN.Bi, tertanggal 14
Oktober 2008
(potokopi sesuai
dengan
salinannya) ;-----

8. P – 8 :

Potokopi Putusan
Pengadilan Tinggi
Jawa Tengah
Nomor : 11/
Pdt/2009/PT.Smg,
tertanggal 9
Februari 2009
(potokopi sesuai
dengan

Halaman 76 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg



9. P – 9 :

salinannya) ;-----

Potokopi Surat
Keterangan dari
Pengadilan Negeri
Boyolali Nomor :
W.12.U17/19
HK.00.01/IX/2012
tertanggal 6
September 2012
yang menyatakan
bahwa Putusan
Pengadilan Negeri
Boyolali Perkara
Nomor : 13/
Pdt.G/2008/PN.Bi
jo. Nomor : 11/
Pdt./2009/PT.Smg,
telah berkekuatan
hukum tetap
(potokopi sesuai
dengan
aslinya) ;-----

10. P – 10 :

Potokopi Surat
Pernyataan BUDI
DARMAWAN
WIBOWO dan
Pengacara HARYO
SUSILO AGUS
SATOTO, SH,
tanggal 28
September 2012
yang dilegalisir
NOTARIS
LAURENSIA
MARIA SRIYANI,
SH (potokopi sesuai
dengan
aslinya) ;-----

11. P – 11 :

Potokopi Putusan
Pengadilan Tata
Usaha Negara
Semarang atas
perkara Nomor : 47/
G/2012/PTUN.Smg
tertanggal 22
Nopember 2012
(potokopi sesuai
dengan



salinannya) ;

12. P – 12 :

Potokopi Akta
Permohonan
Banding Putusan
Pengadilan Tata
Usaha Negara
Semarang atas
perkara Nomor : 47/
G/2012/PTUN.Smg
tanggal 3 Desember
2012 (potokopi
sesuai dengan
aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Potokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, legalisirnya dan / atau Potokopinya, serta telah diberi tanda dengan T – 1 sampai dengan T – 21, surat-surat bukti tersebut sebagai berikut : -----

1.	T – 1	:	Potokopi Surat permohonan pembatalan oleh Widhi Wicaksono & Partner bertindak untuk dan atas nama Ny. Sukendi Rusli Alias Dauw Fang tanggal 12 September 2011, Nomor : 045/PS/WWP/IX/2011 yang dilampiri foto copy Kartu Tanda Penduduk SUKENDI RUSLI seumur hidup yang dilegalisir (potokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2.	T – 2	:	Potokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali tanggal 30 April 2012 Nomor 902/14-33.09/IV/2012 (potokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
3.	T – 3	:	Potokopi putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 89/Pdt.G/2001/PN.Ska tanggal 17-4-2002 (potokopi sesuai dengan legalisir) ;-----
4.	T – 4	:	Potokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 368/Pdt/2002/PT.Smg tanggal 3-12-2002 (potokopi sesuai dengan legalisir) ;-----
5.	T – 5	:	Potokopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1976/K/Pdt/2003 tanggal 15-2-2005 (potokopi sesuai dengan legalisir) ;-----
6.	T – 6	:	Potokopi Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta



		No. 17/SKP/2007/PN.Ska tanggal 26-4-2007 (Potokopi sesuai dengan legalisir) ;-----
7.	T – 7	: Potokopi Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta No. 37/Eks/2008/PN.Ska tanggal 16-8-2010 (potokopi sesuai dengan legalisir) ;-----
8.	T – 8	: Potokopi Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali No. 37/Pdt.Eks/2008/PN.Ska jo. 1/Del.Eks/2010/PN.Bi tanggal 2-9-2010 (potokopi sesuai dengan legalisir) ;-----
9.	T – 9	: Potokopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan No. 37/Eks/2008/PN.Ska jo. 1/Del.Eks/2010/PN.Bi tanggal 18-10-2010 (potokopi sesuai dengan legalisir) ;-----
10.	T – 10	: Potokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tanggal 19-06-2012 Nomor 11/Pbt/BPN.33/2012 tentang pembatalan pendaftaran peralihan hak pada sertifikat Hak Milik Nomor 2001/Winong, seluas 820 M2, Gambar Situasi Tanggal 15 Nopember 1995, Nomor 16478/1995, terakhir tercatat atas nama Budi Darmawan Wibowo, terletak di Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (potokopi sesuai dengan aslinya);-----
11.	T – 11	: Potokopi Surat Widhi Wicaksono, SH advokad dan Konsultan Hukum pada Law Firm Widhi Wicaksono & Partners tanggal 23 Juli 2012 Nomor 025/BTS/WWP/VII/2012 (potokopi sesuai dengan aslinya);-----
12.	T – 12	: Potokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali tanggal 27 Juli 2012 Nomor 1484/14-33.09/VII/2012 tentang Permohonan Perbaikan SK dan Bukti Tambahan (potokopi sesuai dengan aslinya);-----
13.	T – 13	: Potokopi putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 13/Pdt.G/2008/PN.Bi tanggal 14-10-2008 (potokopi sesuai dengan Potokopi);-----
14.	T – 14	: Potokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 11/Pdt/2009/PT.Smg tgl. 9-2-2009 (Potokopi sesuai dengan Potokopi);-----
15.	T – 15	: Potokopi putusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 27/Pdt.G/ 2010/PN.Bi tgl. 23-2-2011(Potokopi sesuai dengan legalisir) ;-----
16.	T – 16	: Potokopi putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 143/Pdt/2011/PT.Smg tgl. 7-7-2011 (Potokopi sesuai dengan Potokopi);-----
17.	T – 17	: Potokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 63/G/2008/PTUN.Smg tgl. 20-5-2009 (Potokopi sesuai dengan Potokopi);-----
18.	T – 18	: Potokopi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 98/B/2009/PT TUN Sby tgl. 13-11-2009 (Potokopi sesuai dengan Potokopi);-----
19.	T – 19	: Potokopi Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 63/G/2008/PTUN.Smg tanggal 23-7-2012 (Potokopi sesuai dengan aslinya);-----
20.	T – 20	: Potokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tanggal 12 Oktober 2012 Nomor 26/Pbt/BPN.33/2012 tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor



		Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor 11/Pbt/BPN.33/2012 tanggal 19 Juni 2012 tentang pembatalan pendaftaran peralihan hak pada sertifikat Hak Milik Nomor 2001/Winong, seluas 820 M2, Gambar Situasi Tanggal 15 Nopember 1995 Nomor 16478/1995, terakhir tercatat atas nama Budi Darmawan Wibowo, terletak di Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Potokopi sesuai dengan aslinya);-----
21.	T – 21	: Potokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang 47/G/2012/PTUN.Smg tgl. 22-11-2012. (Potokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Potokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan / atau Potokopinya, serta telah diberi tanda dengan T.II.Int. – 1 sampai dengan T.II.Int – 36, surat-surat bukti tersebut sebagai berikut : -----

1. T.II.Int-1 : Potokopi asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 330905565000001at as nama Lisda Ariani/ Daow Fang, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali (Potokopi sesuai dengan Potokopi) ; --
2. T.II.Int-2 : Potokopi Sertifikat Hak Milik No. 2001 Desa Winong, atas nama Sukendi Rusli , Tanggal 3 – 5 – 1996, Gambar Situasi Tanggal 15 – 11 – 1995, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali seluas 820 M2 a.n. Sukendi Rusli dengan batas 820 m2 (Potokopi



3. T.II.Int-3 :

sesuai dengan
Potokopi);-----

Potokopi asli surat
Keterangan Nomor :
137/ D3/ VII/ 2011
tertanggal 26 Juli
2011 yang
diterbitkan oleh
Kantor Kelurahan
Desa Winong, Kec.
Boyolali, Kab.
Boyolali , tentang
Obyek Tanah dalam
HAK MILIK No.
2001 Desa Winong,
atas nama Sukendi
Rusli , tanggal 3 – 5
– 1996, Gambar
Situasi Tanggal 15
– 11 – 1995, Seluas
Kecamatan
Boyolali, Kabupaten
Boyolali seluas 820
M2 a.n. Sukendi
Rusli dengan batas
820 m2 sampai saat
ini benar-benar
dikuasai oleh
TERGUGAT II
INTERVENSI
(Potokopi sesuai
dengan
aslinya) ;-----

4. T.II.Int-4 :

Potokopi asli surat
Pemberitahuan
Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan
Bangunan Tahun
2011 NOP : 33. 09.
050. 004. 007 -
00030, atas nama
Daouw Fang
(TERGUGAT II
INTERVENSI)
letak obyek pajak di
Jl Solo -Semarang,
Rt. 01 Rw. 21 Desa
Winong, Kec.
Boyolali, Kab.
Boyolali (Potokopi
sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. T.II.Int-5 :

aslinya);-
Potokopi salinan
Pengadilan Negeri
Surakarta tanggal 17
April 2002 No. 89/
Pdt.G/ 2001/ PN.
Ska (Potokopi
sesuai dengan
Potokopi);-----

6. T.II.Int-6 :

Potokopi salinan
Putusan Pengadilan
Tinggi Jawa Tengah
di Semarang
tanggal 3 Desember
2002 No.368/ Pdt /
2002/ PT. Smg
(Potokopi sesuai
dengan
Potokopi) ;-----

7. T.II.Int-7 :

Potokopi salinan
Putusan Kasasi
Mahkamah Agung
Republik Indonesia
tertanggal 15
Febuari 2005, No.
1976 K/ Pdt/ 2003
yang telah
berkekuatan hukum
tetap (Potokopi
sesuai dengan
Potokopi);-----

8. T.II.Int-8 :

Potokopi Surat
Keterangan Panitera
Nomor 17/ SKP/
2007/ PN. Ska,
tertanggal 26 April
2007 yang
diterbitkan oleh
Pengadilan Negeri
Surakarta, yang
menerangkan bahwa
Perkara Nomor : 89/
Pdt.G/ 2001/ PN.
Ska, jo Nomor 368/
Pdt / 2002/ PT. Smg

Halaman 82 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T.II.Int-9 :

jo Nomor 1976 K/
Pdt/ 2003 telah
berkekuatan hukum
tetap (Potokopi
sesuai dengan
Potokopi) ;-----

Potokopi Turunan
Putusan Nomor.
597/ PK/ Pdt/ 2009
tanggal 24 Febuari
2010 (Potokopi
sesuai dengan
Potokopi) ;-----

10. T.II.Int-10

Potokopi Relas
Pemberitahuan
Bunyi Putusan
Peninjauan Kembali
Kepada Kuasa
Termohon
Peninjauan Kembali
Nomor : 89/ Pdt.G/
2001/ PN. Ska,
tertanggal 30 Maret
2011 (Potokopi
sesuai dengan
Potokopi) ;-----

11. T.II.Int-11 :

Potokopi surat
PENETAPAN
KETUA
PENGADILAN
NEGERI
SURAKARTA
Nomor : 37/ Eks/
2008/ PN. Ska,
tanggal 6 – 8 – 2010
(Potokopi sesuai
dengan Potokopi) ;

12. T.II.Int-12 :

Potokopi surat
PENETAPAN
KETUA
PENGADILAN
NEGERI
BOYOLALI
Nomor : 37/ Pdt.
Eks/ 2008/ PN. Ska,
jo Nomor : 1/ Del.
Eks/ 2010/ PN. Bi

Halaman 83 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 2 September
2010 (Potokopi
sesuai dengan
Potokopi);-----

13. T.II.Int-13 :

Potokopi surat
BERITA ACARA
PELAKSANAAN
PUTUSAN Nomor :
37/ Pdt. Eks/ 2008/
PN. Ska, jo Nomor :
1/ Del. Eks/ 2010/
PN. Bi (Potokopi
sesuai dengan

Potokopi);-----

14. T.II.Int-14 :

Potokopi Surat
Kuasa dari Sukendi
Rusli dan Dauw
Fang kepada
Salyadi, SH untuk
menjual,
memindahkan/
melepaskan hak
terhadap sebidang
tanah HAK MILIK
No. 2001 Desa
Winong, Kecamatan
Boyolali, Kabupaten
Boyolali a. n.
Sukendi Rusli yang
dilegalisir pada
Kantor Notaris
SUNARTO, SH
dengan nomor : 337/
Lgs/ Not/ V/ 1997
(Potokopi sesuai
dengan

Potokopi);-----

15. T.II.Int-15 :

Potokopi Surat
Kuasa surat kuasa
yang berisi tentang
Obyek Sengketa
dari Budi
Darmawan kepada
Salyadi, SH yang
dilegalisir pada
Kantor Notaris
SUNARTO, SH
dengan nomor : 338/



16. T.II.Int-16 : Lgs/ Not/ V/ 1997
(Potokopi sesuai dengan Potokopi) ;-----
Potokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 14 Oktober 2008 Nomor : 13/ Pdt.G/ 2008/ PN. Bi (potokopi sesuai dengan Potokopi) ;-----

17. T.II.Int-17 : Potokopi salinan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 9 Februari 2009 Nomor : 11/ Pdt/ 2009/ PT. Smg (potokopi sesuai dengan potokopi); ;-----

18. T.II.Int-18 : Potokopi turunan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 27/ Pdt.G/ 2010/ PN. Bi, tanggal 27- 2 – 2011 (potokopi sesuai dengan potokopi) ;-----

19. T.II.Int-19 : Potokopi Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 07 Juli 2011 Nomor 143/ Pdt/ 2011/ PT. Smg (potokopi sesuai dengan potokopi);-----

20. T.II.Int-20 : Potokopi salinan Penetapan Putusan Resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :



- 63/ G/ 2008/ PTUN.
Smg (potokopi
sesuai dengan
potokopi) ;-----

21. T.II.Int-21 : Potokopi salinan
Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor 98/
B/ 2009/ PTUN.
SBY (potokopi
sesuai dengan
potokopi) ;-----

22. T.II.Int-22 : Potokopi Surat
Kepolisian Resort
Kota Surakarta
Nomor : Res 1. 11/
899/ VII/ 2012/
Reskrim, tertanggal
12 Juli 2012, atas
nama Sukendi Rusli
(potokopi sesuai
dengan
potokopi) ;-----

23. T.II.Int-23 : Potokopi Surat
Kepolisian Resort
Boyolali Nomor :
B/ 854/ VII/ 2012/
Reskrim, tertanggal
12 Juli 2012, atas
nama Ny. Sukendi
Rusli alias Daouw
Fang (potokopi
sesuai dengan
potokopi) ;----
24. T.II.Int-24 : Potokopi Surat
Kepolisian Resort
Boyolali Nomor :
B/ 857/ VII/ 2012/
Reskrim, tertanggal
14 Juli 2012, atas
nama Ny. Daouw
Fang, (potokopi
sesuai dengan
potokopi) ;-----
25. T.II.Int-25 : Potokopi asli Surat
Nomor : 902/ 14 –
33. 09/ IV/ 2012,
tertanggal 30 April



26.

T.II.Int-26

:

2012, Perihal
Permohonan
Pembatalan
Sertifikat, yang
diterbitkan oleh
Kepala Kantor
Pertanahan
Kabupaten Boyolali
(potokopi sesuai
dengan
aslinya);-----

Potokopi asli Surat
Keputusan Kepala
Kantor Wilayah
Badan Pertanahan
Nasional Provinsi
Jawa Tengah Nomor
11/ PBT/ BPN. 33/
2012 Tanggal 19
Juni 2012 Tentang
Pembatalan
Pendaftaran
Peralihan Hak pada
Sertifikat Hak
Milik Nomor 2001/
Winong, Seluas 820
m2. Gambar Situasi
Tanggal 15
November 1995
Nomor 16478/
1995, terakhir
tercatat atas nama
Bbudi Darmawan
Wibowo, terletak di
Desa Winong,
Kecamatan
Boyolali, Kabupaten
Baoyolali, Propinsi
Jawa Tengah,
sebagai pelaksana
Putusan Pengadilan
yang telah
berkekuatan Hukum
tetap, Tertanggal 12
Oktober 2012
(potokopi sesuai
dengan
aslinya) ;-----

27.

T.II.Int-27

:

Potokopi asli
Keputusan Kepala
Kantor Wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan
Nasional Propinsi
Jawa Tengah
Nomor : 26/ Pbt/
BPN. 33/ 2012
tentang Perubahan
Keputusan Kepala
Kantor Wilayah
Badan Pertanahan
Nasional Propinsi
Jawa Tengah
Nomor : 11/ Pbt/
BPN. 33/ 2012,
tanggal 19 Juni
2012 Tentang
Pembatalan
Pendaftaran
Peralihan Hak Pada
Sertifikat Hak
Milik Nomor :
2011/ Winong,
Seluas 820 M2,
Gambar Situasi
tanggal 15
November 1995,
Nomor 16478/
1995, terakhir
tercatat atas nama
Budi Darmawan
Wibowo, terletak di
Desa Winong,
Kecamatan
Boyolali, Kabupaten
Boyolali, Propinsi
Jawa Tengah,
Sebagai
Pelaksanaan
Putusan Pengadilan
Yang Telah
Berkekuatan Hukum
Tetap, tanggal 12
Oktober 2012
(potokopi sesuai
dengan
aslinya) ;-----

28.

T.II.Int-28

:

Potokopi salinan
Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara
Semarang Nomor :
47/ G/ 2012/ PTUN.
Smg (potokopi
sesuai dengan

Halaman 88 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. T.II.Int-29 :
potokopi);-----

Potokopi Surat
Pemberitahuan
Pernyataan Banding
Nomor : 47/ G/
2012/ PTUN. SMG,
yang dibuat dan
ditandatangani oleh
Wakil Panitera
Pengadilan Tata
Usaha Negara
Semarang,
tertanggal 4
Desember 2012
(potokopi sesuai
dengan aslinya) ;--
30. T.II.Int-30 :
Potokopi Memori
Banding atas
perkara Nomor : 47/
G/ 2012/ PTUN.
SMG, yang dibuat
dan ditandatangani
PENGUGAT
tertanggal 19
Desember 2012
(potokopi sesuai
dengan
potokopi);-----

31. T.II.Int-31 :
Potokopi Surat
Pemberitahuan dan
Penyerahan Memori
Banding perkara
Nomor : 47/ G/
2012/ PTUN. SMG,
yang dibuat dan
ditandatangani oleh
Panitera Pengadilan
Tata Usaha Negara
Semarang,
tertanggal 20
Desember 2012,
(potokopi sesuai
dengan
potokopi) ;-----

32. T.II.Int-32 :
Potokopi Kontra



Memori Banding
oleh TERGUGAT
II INTERVENSI
tertanggal 27
Desember 2012 atas
memori banding
yang dibuat dan
ditandatangani
PENGGUGAT
tertanggal 19
Desember 2012
dalam perkara
Nomor : 47/ G/
2012/ PTUN. SMG
(potokopi sesuai
dengan
aslinya) ;-----

33. T.II.Int-33

Potokopi Tanda
Terima Kontra
Memori Banding
Nomor : 47/ G/
2012/ PTUN. SMG,
yang dibuat dan
ditandatangani oleh
Panitera
Pengadilan Tata
Usaha Negara
Semarang,
tertanggal 7 Januari
2013 (potokopi
sesuai dengan
aslinya) ; --

34. T.II.Int-34 :

Potokopi Surat
Nomor : W3.
TUN2/ 238- HK.
06/ II/ 2013,
Perihal :
Permohonan
Banding Perkara
Nomor : 47/ G/
2012/ PTUN. SMG,
yang di terbitkan
oleh Pengadilan
Tata Usaha Negara
Semarang,
tertanggal 4 Febuari
2013 (potokopi
sesuai dengan
aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.

T.II.Int-35

:

Potokopi Surat
Pemberitahuan
Untuk Melihat
Untuk Melihat
Berkas Nomor : 47/
G/ 2012/ PTUN.
SMG, yang di buat
dan di tanda tangani
oleh Panitera
Pengadilan Tata
Usaha Negara
Semarang atas
perintah Ketua
Pengadilan Tata
Usaha Negara
Semarang,
tertanggal 9 Januari
2013 (potokopi
sesuai dengan
aslinya);-----

36.

T.II.Int-36

:

Potokopi Surat
Nomor : W 3. TUN/
80/ HK. 06/ II/
2013, Perihal
Penerimaan dan
Registrasi Berkas
Perkara Nomor : 47/
G/ 2012/ PTUN.
SMG, yang di
terbitkan oleh
Pengadilan Tata
Usaha Negara
Semarang,
tertanggal 13
Febuari 2013
(potokopi sesuai
dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, pihak Tergugat dan Tergugat II

Intervensi tidak mengajukan saksi-saksi ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi
telah menyerahkan kesimpulan masing-masing secara tertulis tertanggal 23 April

Halaman 91 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G/2012/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013, yang pada pokoknya para pihak menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing dan selanjutnya para pihak mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Pengadilan dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor: 26/Pbt/BPN.33/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor: 11/PBT/BPN.33/2012 Tanggal 19 Juni 2012 Tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Pada Sertipikat Hak Milik Nomor: 2001/Winong, Seluas 820 M², Gambar Situasi Tanggal 15 Nopember 1995, Nomor 16478/1995, Terakhir Tercatat Atas Nama Budi Darmawan Wibowo, Terletak Di Desa Winong Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini disebut dengan *objectum litis* (*vide* bukti P-2=T-20=T II Intv-27); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tertanggal 27 Februari 2013 telah mengajukan eksepsi-eksepsi dengan dalil-dalil sebagai berikut :-----



1. Eksepsi gugatan nebis in
idem ;-----

- Bahwa, gugatan Penggugat mengada-ada dan tidak beralasan karena objek yang menjadi dasar diajukannya gugatan kepada Tergugat dalam perkara tata usaha negara nomor: 47/G/2012/PTUN SMG masih diajukan banding oleh Penggugat; -----

2. Eksepsi gugatan
kabur ;-----

- Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang mengada-ada karena Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1986 *jo* Undang-undang No. 9 Tahun 2004 *jo* Undang-undang No. 51 Tahun 2009 yang tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan memeriksa perkara ini. Karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan pada alasan yang jelas dan tidak beralasan hukum, maka gugatan tersebut menjadi tidak layak; -----

3. Eksepsi gugatan
premature ;-----

- Bahwa, Penggugat terlalu tergesa-gesa dengan menjadikan objek gugatan sebagai keputusan tata usaha negara yang bisa menjadi objek gugatan di PENGADILAN TATA USAHA NEGARA karena objek gugatan tersebut merupakan keputusan yang masih bersifat sementara karena masih harus

Halaman 93 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali sehingga objek gugatan belum definitif dan belum menimbulkan akibat hukum; -----

4. Eksepsi gugatan kurang pihak ;-----

- Bahwa, gugatan Penggugat tidak lengkap karena Penggugat seharusnya juga menggugat Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali sebagai instansi yang berkewajiban melaksanakan objek gugatan. -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi dalam jawabannya tertanggal 13 Maret 2013 telah pula mengajukan eksepsi-eksepsi dengan dalil-dalil sebagai berikut:-----

1. Eksepsi nebis in idem ;-----

- Bahwa, objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan dengan objek gugatan yang telah diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagaimana tercatat dalam register perkara nomor 47/G/2012/PTUN SMG dan telah diputus oleh Majelis Hakim pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2012 sehingga perkara *a quo* adalah perkara yang sama antara pihak-pihak yang sama dan di pengadilan yang sama pula, dengan demikian sebagaimana hukum yang berlaku perkara *a quo* tidak bisa diperiksa lagi karena perkara *a quo* adalah perkara yang *nebis in idem* (*vide* Salinan Putusan Perkara Nomor 47/G/2012/PTUN SMG); -----

Halaman 94 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg



2. Eksepsi

Dilatoir

(prematur) ;-----

- Bahwa, putusan perkara nomor 47/G/2012/PTUN SMG masih dalam proses pemeriksaan hakim di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka secara hukum gugatan Penggugat masuk dalam kualifikasi gugatan yang sangat prematur karena akan memunculkan putusan pengadilan yang saling bertentangan dikemudian hari; -----

3. Eksepsi

gugatan

kabur ;-----

- Bahwa, mencermati dengan seksama atas gugatan penggugat maka surat gugatan dimaksud adalah gugatan yang kabur, tidak jelas, tidak dapat dipahami baik mengenai susunan kalimatnya, formatnya atau hubungan hukumnya satu sama lain yang tidak saling mendukung. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban serta eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah dibantah Penggugat dalam replik tertanggal 6 Maret 2013 dan terhadap jawaban serta eksepsi-eksepsi Tergugat II Intervensi telah pula dibantah Penggugat dalam replik tertanggal 19 Maret 2013; -----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, telah dibantah pula oleh Tergugat dalam dupliknya tertanggal 13 Maret 2013 dan Tergugat II Intervensi menanggapi secara lisan dupliknya dalam persidangan tanggal 19 Maret 2013; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-12, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk mendukung dalil-dalil bantahannya telah pula mengajukan alat bukti surat masing-masing diberi tanda T-1 s/d T-21, Tergugat II Intv-1 s/d T II Intv-36, dan para pihak dalam persidangan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 23 April 2013 sedangkan Tergugat II Intervensi menyampaikan kesimpulannya secara lisan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013, yang pada pokoknya para pihak menyatakan tetap pada dalil-dalilnya masing-masing; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dan/atau pokok perkaranya, maka sesuai dengan *asas dominus litis* yang dianut dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengandung arti hakim berperan aktif dalam proses pemeriksaan perkara dan guna mencari kebenaran materiil Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Pengadilan dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor: 26/Pbt/BPN.33/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor: 11/PBT/BPN.33/2012 Tanggal 19 Juni 2012 Tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Pada Sertipikat Hak Milik Nomor: 2001/Winong, Seluas 820 M², Gambar Situasi Tanggal 15 Nopember 1995, Nomor 16478/1995, Terakhir Tercatat Atas

Halaman 96 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Budi Darmawan Wibowo, Terletak Di Desa Winong Kecamatan Boyolali
Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah, Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan
yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*vide* bukti P-2=T-20=T II Intv-27);

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum melalui bukti P-11=T-21=T II
Intv-28 berupa Putusan Perkara Nomor: 47/G/2012/PTUN SMG bahwa *objectum litis*
a quo yang menjadi objek sengketa dalam perkara nomor:47/G/2012/PTUN SMG
telah diajukan upaya hukum berupa banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya (*vide* bukti P-12, T II Intv-29, T II Intv-30) yang dalam persidangan
dengan acara kesimpulan para pihak pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013 (*vide*
Berita Acara Persidangan tanggal 23 April 2013) terungkap fakta hukum bahwa
Penggugat pada hari Rabu, tanggal 17 April 2013 dan Tergugat II Intervensi pada
hari Jumat, tanggal 19 April 2013 telah menerima surat pemberitahuan dari
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tentang isi Putusan Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 2 April 2013 Nomor: 32/B/2013/
PT.TUN.SBY, dalam perkara antara Budi Darmawan Wibowo sebagai Penggugat
melawan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Jawa Tengah sebagai
Tergugat/Terbanding dan Nyonya Sukendi Rusli alias Dauw Fang sebagai Tergugat
II Intervensi/Turut Terbanding yang amar berbunyi sebagai
berikut:-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----

Halaman 97 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 22 Nopember 2012 Nomor: 47/G/2012/PTUN.SMG tanggal 29 Oktober 2012 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 50 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, "*pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama*" dan Pasal 51 Ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, "*pengadilan tinggi tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta bila dihubungkan dengan ketentuan hukum Pasal 50 dan Pasal 51 Ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka beralasan hukum terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap eksepsi dan pokok perkaranya tidak relevan lagi untuk

Halaman 98 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 110 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 107 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa, Majelis Hakim hanya memakai alat-alat bukti yang relevan, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini; -----

MENGINGAT, Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa *a quo*; -----

MENGADILI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, 26 April 2013 oleh Kami, **ANNA LEONORA TEWERNUSSA, SH., MH.**, sebagai

Halaman 99 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G/2012/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, **HENI HENDRARTA WIDYA SUKMANA KURNIAWAN, SH., MH.,** dan **ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, SH., MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 30 April 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUKSES SRI TYASTUTI, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi.-----

**HAKIM-
HAKIM ANGGOTA**

TTD

**I. HENI
HENDRAR
TA WSK,
SH., MH.**

TTD

**II.
ESTININGT
YAS D.**

HAKIM KETUA

TTD

ANNA LEONORA T, SH., MH.

Halaman 100 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 89/G /2012/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MANDAGI,
SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD
SUKSES SRI TYASTUTI H, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. Pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 125.000,-
3. Biaya panggilan dan sumpah : Rp. 172.000,-
4. Meterai Putusan Sela : Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan Sela : Rp. 5.000,-
6. Meterai Putusan : Rp. 6.000,-
7. Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 349.000,-

(tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)